



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENYIMPANGAN ATAS KETENTUAN PASAL 1678 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG HIBAH  
ANTARA SUAMI ISTERI  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
UTARA NOMOR 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut.)**

**SKRIPSI**

**ADI WINARNO**

**0599230088**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA  
ANGGOTA MASYARAKAT  
DEPOK  
JUNI, 2010**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : ADI WINARNO**

**NPM : 0599230088**

**Tanda tangan :**

**Tanggal : 26 Juni 2010**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : ADI WINARNO  
NPM : 0599230088  
Program Studi : Ilmu Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat  
Judul Skripsi : PENYIMPANGAN ATAS KETENTUAN PASAL 1678  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TENTANG HIBAH ANTARA SUAMI ISTERI  
( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Nomor 119/PDT/G/2003/PN.JKT.Ut.)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini A. Syarif, SH. MH. ( ..... )

Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, SH. MH. ( ..... )

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. ( ..... )

Penguji : Suharnoko, S.H., M.H. ( ..... )

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. ( ..... )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2010

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrohmaanirrohiim.,*

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., penguasa langit dan bumi beserta seluruh isinya. Berkat, hidayah dan karunia-Nyalah, *alhamdulillah* penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari telah banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun spirituil yang sangat berarti dan tak akan terlupakan oleh penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada :

1. Ibu Surini A. Syarif, SH. MH., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing I.
2. Bapak Ahkmad Budi Cahyono, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing II.
3. Segenap Pimpinan akademik, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pegawai bagian tata usaha skretariat program extensi FHUI.
4. A. Lukitowati, belahan jiwaku yang penuh sabar dan pengertian mendampingi dan putra putriku M. Raihan Adi Saputro dan Aliza Agustin Winarno tersayang yang menjadi sumber semangat dan inspirasiku sehingga hidup lebih lengkap dan bermakna serta almarhum bapakku Rachmaji Tris Sukahar, Emakku Siwi Sutirah dan keluargaku semua.
5. Ibu Cynthia Setiawati, SH. MH, Notaris.
6. Teman-temanku Chairul Anam, Rubi, Suhudi dan semua teman-teman extensi FHUI angkatan 99 yang telah berjuang lebih dulu menyelesaikan studi hokum.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran serta perbaikan yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan segala kerendahan hati.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan serta memberikan yang terbaik bagi semua pihak diatas. Penulis berharap, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya di masa datang.

Jakarta, 26 Juni 2010

Penulis,

**Adi Winarno**



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI WINARNO  
NPM : 0599230088  
Program Studi : Ilmu Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat  
Departemen : -  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“ Penyimpangan Atas Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Hibah Antara Suami Isteri ( Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 119/PDT/G/2003/PN.JKT.Ut.) ”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak royalti noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian Pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 26 Juni, 2010  
Yang menyatakan

( Adi Winarno )



## ABSTRAK

N a m a : ADI WINARNO

Program : Ilmu Hukum Keperdataan

Program Kekhususan I

( Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat )

Judul :

**“ Penyimpangan Atas Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Hibah Antara Suami Isteri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 119/Pdt/G/2003/PN. JKT.Ut.) ”**

Sebagaimana ketentuan Pasal 1678 tentang larangan hibah antara suami isteri selama dalam masa perkawinan. Dalam penulisan ini penulis menemukan penyimpangan Pasal 1678 tersebut sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara nomor 119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut, tentang hibah antara suami kepada isteri yang masih terikat perkawinan. Dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan yang bersifat deskriptif analistis dengan metode pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan menggunakan data kualitatif sehingga hasil analisis dari penulisan ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penulisan ini penulis menemukan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 1678 KUHPerdata mengenai pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung dapat dilakukan ketika sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai masalah penghibahan harta benda. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setidaknya diperlukan pembahasan bagaimana sesungguhnya permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan hibah antara suami isteri selama dalam masa perkawinan yang telah didahului pembuatan perjanjian perkawinan.

Kata Kunci :

Hibah Suami Isteri

## ABSTRACT

N a m a : ADI WINARNO

Program : Private law PKI ( law of Connection between Community Member)

Title :

**“ Deviation of Rule in Article 1678 Burgerlijk Wetboek About Hibah Between Husband And Wife (Analisis of Court State North Jakarta’s Vonnis Number 119/Pdt/G/2003/PN. JKT.Ut.) ”**

As it is stated on the article 1678 concerning with hibah prohibition between husband and wife in the time of marriage. In this paper, writer found deviation in it's article 1678, according to vonnis of Court State North Jakarta, number of case 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut., about hibah from husband to his wife in their marriage period. Using analytic description in library writing method with collecting, processing and analysing method with qualitative data it makes analysis's results from this research could be done in descriptive report with normatieve juridis approach in this report, writer found that deviation of rule in article 1678 burgerlijk wetboek about hibah prohibition between husband and wife during marriage period it could be done if they were making marriage agreement before, it was arranged material hibah problematic. According the title above, it need to be discussion that how whether lawcases of hibah between husband and wife in their marriage periode, that they were making marriage agreement before.

Keyword :

Husband and wife's hibah



## DAFTAR ISI

|  | HLM         |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>ix</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Permasalahan .....  | 1           |
| 1.2 Perumusan Permasalahan .....   | 6           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 7           |
| 1.4 Definisi Operasional .....   | 7           |
| 1.5 Metode Penelitian .....  | 8           |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....  | 9           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II : PERJANJIAN PERKAWINAN</b> .....  | <b>11</b>   |
| 2.1 Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang<br>Hukum Perdata .....                           | 11          |
| 2.1.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan .....   | 11          |
| 2.1.2 Maksud Dan Tujuan Perjanjian Perkawinan .....  | 12          |
| 2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan .....  | 14          |
| 2.1.4 Bentuk Perjanjian Perkawinan .....   | 14          |
| 2.1.5 Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan .....  | 21          |
| 2.1.6 Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian<br>Perkawinan .....                                  | 27          |
| 2.2 Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1<br>Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....           | 29          |
| 2.2.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan .....   | 29          |
| 2.2.2 Maksud Dan Tujuan Perjanjian Perkawinan .....  | 30          |
| 2.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan .....  | 31          |
| 2.2.4 Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan .....  | 32          |
| 2.2.5 Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian<br>Perkawinan .....                                  | 33          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III : PENGERTIAN DAN PENGATURAN HIBAH DALAM<br/>KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM<br/>PERDATA</b> ..... | <b>37</b>   |
| 3.1 Pengertian Hibah .....   | 37          |
| 3.1.1 Unsur-Unsur Hibah .....  | 43          |
| 3.1.2 Bentuk-Bentuk Hibah .....  | 43          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.1.3 Jenis-Jenis Hibah .....  | 43        |
| 3.2 Ketentuan Hibah Secara Umum .....  | 44        |
| 3.2.1 Subyek Pemberi Dan Penerima Hibah .....  | 44        |
| 3.2.2 Larangan-Larangan Dalam Hibah .....  | 45        |
| 3.2.3 Kewajiban Pemberi Dan Penerima Hibah .....   | 47        |
| 3.3 Ketentuan Dalam Hibah Antara Suami Istri .....   | 48        |
| <b>BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut.....</b>   | <b>54</b> |
| ..   |           |
| 4.1 Analisis Penyimpangan Yang Dapat Dilakukan Terhadap Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....   | 54        |
| 4.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Yang Berkaitan Dengan Hibah Suami Istri Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 19/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut..... | 58        |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>   | <b>68</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 68        |
| 5.2 Saran-Saran .....  | 69        |
| <b>DAFTAR REFERENSI .....</b>  | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan hakekatnya adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukans aja terjadi di kalangan manusia saja, tetapi juga terjadi pada makhluk hidup lainnya yaitu tumbuhan dan hewan. Dalam konteks perkawinan antara manusia dengan manusia, perkawinan dapat dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Perkawinan dalam konteks ini diatur sedemikian rupa oleh seperangkat aturan hukum. Dari sisi budaya, perkawinan juga merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara.

Di Indonesia, aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak jaman dahulu/kuno, sejak jaman kerajaan Hindu, Budha, Islam dan pada masa penjajahan Kolonial Hindia Belanda sampai dengan Indonesia merdeka. Adanya aturan tata tertib perkawinan tersebut, dibuktikan dari adanya seperangkat aturan perkawinan yang mengatur tata perilaku yang harus dilalui dalam sebuah prosesi perkawinan sebagai sebuah tradisi dalam kebudayaan tertentu yang sampai saat ini masih terus dipertahankan anggota-anggota masyarakat tertentu, para pemuka masyarakat adat dan/atau para pemuka agama. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tata tertib perkawinan tidak bisa terlepas dari konteks budaya di suatu masyarakat tertentu.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku dalam suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Perkawinan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, Pasal 1.

dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan Bangsa Indonesia yang tidak saja dipengaruhi adat dan budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi ajaran Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan budaya perkawinan barat. Sebagaimana kata pepatah “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”, maka dalam konteks perkawinan di Indonesia, bila merujuk pada aturan tata tertib perkawinan berdasarkan budaya atau adat istiadat dan agama dapat terlihat bahwa pada masyarakat tertentu aturan tradisi perkawinannya dapat berbeda dengan aturan tradisi perkawinan masyarakat lainnya. Seperti prosesi perkawinan masyarakat Padang, Batak, Bali, Jawa dan sebagainya, termasuk bila dilihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut Agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen dan kepercayaan lainnya. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan telah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional sebagai hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok perkawinan di Indonesia, maka dalam sebuah perkawinan maka rujukan yang harus dianut dan berlaku secara nasional adalah aturan-aturan yang terdapat pada undang-undang tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi yaitu adanya unifikasi dalam aturan mengenai perkawinan. Undang-undang ini pada dasarnya mengatur mengenai hubungan seseorang dengan orang lain dalam konteks perkawinan.

Dengan demikian, undang-undang ini masuk dalam ranah hukum perdata. Hal ini sesuai dengan pengertian dari hukum perdata yaitu kaidah-kaidah yang menguasai kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain atau orang lain. Hukum perdata pada prinsipnya menguasai kepentingan perseorangan. Hukum perkawinan, hukum perjanjian (jual-beli, sewa-menyewa) dapat dikategorikan sebagai hukum perdata mengingat titik beratnya pada perlindungan kepentingan perorangan, yaitu menguasai kepentingan perorangan, yakni pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum tersebut<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta UU Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: FHUI, 1997, hal.1.



Adapun tujuan kaidah-kaidah tersebut ialah memaksudkan untuk dapat mewujudkan perdamaian dalam masyarakat, yaitu bermaksud untuk memberikan batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam hubungan hukum tersebut. Adanya kaidah tersebut maka diharapkan bahwa benturan kepentingan antara para pihak yang terikat di dalam hubungan hukum tersebut tidak terjadi, sehingga tujuan untuk mewujudkan kedamaian atau tertib dalam masyarakat dapat tercipta. Hukum perdata bermaksud untuk menciptakan tertib atau tata tertib dalam masyarakat. Kalau terdapat pelanggaran terhadap hukum perdata, maka dapat dilaksanakan paksaan atau sanksi oleh yang berwajib<sup>3</sup>. Apabila membahas tentang hukum perdata sudah barang tentu didalamnya juga membahas tentang hukum orang yang didalamnya menyangkut tentang hukum perkawinan.

Hukum perkawinan merupakan salah satu bidang hukum yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, dan berpengaruh pula terhadap tata kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Bidang hukum keluarga khususnya bidang hukum perkawinan, merupakan bidang hukum yang pengaturan maupun penerapannya perlu mendapatkan perhatian yang seksama, karena bidang hukum tersebut merupakan sendi utama dalam pengaturan kehidupan kemasyarakatan seseorang sebagai warganegara, sehingga pengaturan bidang hukum tersebut diharapkan akan dapat menciptakan tata kehidupan keluarga yang baik dan tenteram serta dapat menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Seperti tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tujuan Undang-undang tersebut adalah:

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya UU No.1/1974 Nasional, yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia<sup>4</sup>.

Selanjutnya dalam konsiderans ditegaskan bahwa “sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 1

<sup>4</sup> *Op.Cit.*, Pasal

undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara”. Dengan demikian maka sasaran UU No.1/1974 dapat disimpulkan, mengusahakan terciptanya unifikasi dalam bidang hukum perkawinan.

Perkawinan menurut UU No.1/1974, Pasal 1 adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>5</sup>. Sementara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perkawinan. Jadi batas-batas dari pengertian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus disimpulkan dari ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi mengenai apa yang harus diartikan dengan pengertian perkawinan, tidak menentukan apa yang menjadi isi suatu perkawinan dan pula sulit untuk mengaturnya karena mencakup seluruh kehidupan manusia dalam kehidupan suami-isteri. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya membuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting.

Dalam perkawinan, antara suami dan isteri saling memberikan sesuatu kepada pasangannya berbentuk benda-benda bergerak adalah sesuatu yang hal yang wajar dan itu harus dilakukan agar di dalam keluarga tercapai kebahagiaan yang kekal. Di dalam perkawinan kejujuran dan keterbukaan antara suami isteri dan anak-anak juga merupakan suatu hal yang terpenting dalam segala hal baik tentang permasalahan yang sepele maupun permasalahan yang berat. Demikian halnya dalam hal pemberian suami kepada isteri terutama kepada isteri keduanya apalagi pemberian tersebut menggunakan obyek berupa benda tidak bergerak, yaitu sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen. Pemberian dengan obyek sebuah tanah dan bangunan tersebut tindakan hukum yang dilakukan adalah hibah antara suami kepada isteri. Apabila pemberi hibah (suami) meninggal dunia maka ahli waris pemberi hibah dari isteri pertama dapat menuntut hak warisnya kepada isteri kedua dengan diperhitungkan jumlah warisan yang terbuka.

Ironisnya, dari sisi inilah seringkali terjadi sengketa. Untuk itulah, dalam penelitian ini penulis akan membahas hibah yang dilakukan oleh suami kepada

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1



isteri keduanya pada waktu perkawinan berlangsung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diuraikan tentang hibah antara suami dengan isteri atau isteri dengan suami pada saat perkawinan berlangsung. Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk menganalisisnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengingat pada Buku Ketiga tentang Perikatan pada Bab X tentang Hibah terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Terkait dengan hal ini pada Pasal 66 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74*, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku<sup>6</sup>.

Dari perumusan pasal tersebut ternyata bahwa UU No.1/1974 tidak menghapuskan secara menyeluruh perundang-undangan perkawinan sebelumnya. Peraturan perundang-undangan yang dihapuskan hanyalah peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam ini. Sedangkan yang belum diatur di dalam undang-undang tersebut masih berlaku peraturan perundang-undangan perkawinan lama. Demikian halnya dengan masalah hibah antara suami dan isteri yang tidak diatur, sehingga memungkinkan untuk digunakannya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Guna melihat lebih spesifik dan mendalam mengenai hal ini, maka dalam penulisan ini penulis akan mengangkat sebuah perkara yang berkaitan dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 66.

perihal hibah yang diberikan suami kepada isteri keduanya dalam perkawinan mereka yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Misahardi Wilamarta, SH.. Dalam perkara gugatan atas obyek hibah tersebut yang diajukan oleh anak-anak (ahli waris) pemberi hibah dalam perkawinan pertamanya sebagaimana diatur dalam Putusan No.119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut., yang diperkarakan oleh Mirah Budi Mulia (d/h Tan Tsjioe Nio) mantan istri Noto Budi Mulia, beserta anak-anaknya Hadi Budi Mulia, Djoko Budi Mulia, dan Rini Rianawati selaku para ahli warisnya adalah harta bersama berupa sebidang tanah seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang berdiri di atasnya sebuah rumah di Jl. Janur Elok IV, Blok QD 4/06, Rt.002/06, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang telah digelapkan meskipun telah dibuat Surat Perjanjian Pemisahan Harta Bersama di Kantor Notaris/PPAT F.J. Mawati, Jl. Jatibaru No.45 A, Jakarta Pusat, pada tanggal 18 Mei 1983, yang ditandatangani oleh Ny. Daisy Rosalina Suniaji, S.H.

Merujuk pada uraian-uraian di atas, dalam rangka menggali lebih dalam guna mendapatkan gambaran dan analisis yang obyektif mengenai hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya diberi judul **“PENYIMPANGAN ATAS KETENTUAN PASAL 1678 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG HIBAH ANTARA SUAMI ISTERI (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 119/Pdt/G/2003/PN. JKT.Ut.)”**

## **1.2 Perumusan Permasalahan**

Merujuk pada latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan yaitu “bagaimanakah penyimpangan atas ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Hibah antara suami isteri dalam Keputusan Pengadilan negeri Nomor 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut.?”. Guna lebih memfokuskan perumusan permasalahan tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dilakukan penyimpangan?

- b. Bagaimana pertimbangan hukum yang berkaitan dengan hibah suami istri dalam Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut.?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah selaras dengan hal tersebut yaitu :

- a. Untuk mengetahui gambaran dan analisis secara obyektif mengenai penyimpangan yang dapat dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1678 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terkait dengan hibah antara suami dan isteri dalam perkawinan baik perkawinan pertama atau perkawinan selanjutnya dan perkawinan dengan membuat perjanjian kawin atau tidak membuat perjanjian kawin terhadap ahli waris pemberi hibah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang akibat hukum hibah yang dibuat oleh pemberi hibah dalam perkawinan keduanya dan memperhatikan hak-hak ahli waris dari anak-anak pemberi hibah dalam perkawinan pertamanya.

### 1.4 Definisi Operasional

Skripsi ini, menggunakan beberapa istilah. Untuk itu, perlu kiranya disampaikan pengertian-pengertiannya guna menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>7</sup>.
- b. Perjanjian Perkawinan adalah Suatu perjanjian yang diadakan atau dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban suami-isteri tersebut atas harta

---

<sup>7</sup> Op.cit., Pasal 1

kekayaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan, menyimpang dari prinsip harta campuran bulat<sup>8</sup>.

- c. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu<sup>9</sup>.
- d. Ahli Waris adalah mereka-mereka yang menggantikan kedudukan sipewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- e. Majelis Hakim adalah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut.
- f. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat yang berwenang membuat akta hibah dalam permasalahan ini.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan atau penulisan hukum normatif (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja<sup>10</sup>, yang mencakup:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari :
  1. Norma dasar atau kaedah dasar yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
  2. Peraturan dasar, yaitu:
    - a) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
    - b) Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  3. Peraturan perundang-undangan, yaitu:

<sup>8</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata I*, Jakarta, Rizkita, 2009, hal. 161

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Pasal 1666

<sup>10</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1995, hal. 13.



- a) Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
  - b) Peraturan Pemerintah.
  - c) Keputusan Presiden.
  - d) Keputusan Menteri.
  - e) Peraturan-Peraturan Daerah
4. Bahan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang sampai sekarang masih berlaku seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Bergerlijke Wetboek*).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, artikel, Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum (Skripsi, Tesis, dan sebagainya).
  - c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.


Dilihat dari sifatnya jenis penulisan ini bersifat deskriptif analistis dengan memberikan suatu gejala/fenomena (fakta) yang terjadi. Metode pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan menggunakan data kualitatif. Sedangkan hasil analisa dari penulisan ini dituangkan dalam bentuk tulisan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penulisan yang dituangkan dalam bentuk Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu sebagai berikut:

- a. Bab I, merupakan Bab yang menyetengahkan tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- b. Bab II, merupakan Bab yang menyetengahkan tentang Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Bab III, merupakan Bab yang menyetengahkan tentang hibah pada umumnya dan hibah antara suami-isteri, dengan menguraikan tentang pengertian hibah, subyek pemberi dan penerima hibah, persyaratan hibah dan larangan-larangan hibah.
- d. Bab IV, merupakan Bab yang menyetengahkan tentang analisis atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut
- e. Bab V, merupakan Bab yang menyetengah kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran yang berkaitan dengan hibah antara suami istri sebagai rekomendasi dari penelitian ini.





## BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN

### 2.1 Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### 2.1.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberi kemungkinan kepada calon suami istri untuk mengatur harta yang akan dibawa dalam perkawinan, menyimpang dari prinsip pokok yang terkandung dalam ketentuan tersebut, bahwa harta yang dibawa oleh calon suami istri dalam perkawinan mereka itu, harus menjadi satu harta campuran bulat<sup>11</sup>. Penyimpangan dimaksud harus dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan perjanjian perkawinan<sup>12</sup> dapat dirumuskan secara tegas tentang adanya penyimpangan itu, dan dapat disimpulkan dari maksud diadakannya perjanjian tersebut<sup>13</sup>.

Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 139 sampai dengan pasal 185. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat atas persetujuan antara calon suami dengan calon isteri, untuk mengatur harta kekayaan mereka yang menyimpang dari undang-undang tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan. Hal tersebut dikarenakan sejak saat terjadinya perkawinan, terjadilah persatuan harta kekayaan bersama antara suami dengan isteri<sup>14</sup>.

KUHPerdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Dengan demikian batas-batas dari pengertian perjanjian perkawinan harus disimpulkan dari ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan. Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang harus diartikan dengan pengertian perjanjian perkawinan, tidak menentukan apa yang menjadi isi

---

<sup>11</sup> Op. Cit., Pasal 119.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 139.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 153.

<sup>14</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami-Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Cet. 1, Yogyakarta: Wonderfull Publishing Co., 2004, hal.6

suatu perjanjian perkawinan dan pula sulit untuk mengaturnya karena mencakup seluruh kehidupan manusia dalam kehidupan suami isteri. Undang-undang hanya membuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting.

Oleh karena tidak ada perumusan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-undang, maka atas dasar ketentuan-ketentuan undang-undang itu ilmu hukum (doktrin) berusaha atau mencoba untuk memberikan definisi atau perumusan mengenai pengertiannya. Menurut Prawirohamidjojo dan Safioedin<sup>15</sup>, perjanjian perkawinan adalah “perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”. Senada dengan pengertian tersebut, Affandi<sup>16</sup>, menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan di dalam bidang harta kekayaan”.

Dari kedua pengertian tentang perjanjian perkawinan tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai perjanjian yang dibuat oleh dua orang, yaitu antara calon suami dan calon isteri, dimana didalamnya terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu unsur tentang perjanjian dan unsur tentang harta kekayaan dalam perkawinan baik yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

### 2.1.2 Maksud Dan Tujuan Perjanjian Perkawinan

Perkawinan membawa akibat tidak hanya mengenai hubungan hukum antara suami-isteri, melainkan juga terhadap harta benda mereka baik harta bawaan maupun harta bersama yang timbul setelah perkawinan dilangsungkan. Menurut undang-undang maka keadaan harta benda yang dibawa dan yang dihasilkan dalam perkawinan suami-isteri tergantung dari ada atau tidaknya perjanjian perkawinan. Dalam hal suami-isteri melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan maka menurut undang-undang, semua harta

---

<sup>15</sup> Soetojo R. Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 57.

<sup>16</sup> Ali Affandy, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut Undang-Undang Hukum Perdata/BW)*, Cet. 3, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal. 172.

benda yang dimiliki oleh kedua suami-isteri pada saat pelaksanaan perkawinan dan semua harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta satu harta campuran bulat baik pasiva maupun aktifnya atau dengan kata lain KUHPerdara menganut asas yang dinamakan ‘percampuran bulat (*algehele gemeenschap van goederen*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 119 Ayat 1 KUHPerdara, yang berarti bahwa kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu. Harta Persatuan itu menjadi kekayaan bersama mereka dan apabila mereka bercerai (meskipun baru satu bulan kawin), maka kekayaan bersama itu harus dibagi 2 (dua), sehingga masing-masing akan mendapat separuh<sup>17</sup>.

Calon suami-isteri sebelum dilaksanakan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan, dimana mereka diberi hak untuk mengatur sendiri keadaan harta perkawinan sesudah perkawinan dilaksanakan menurut kehendak mereka. Suami-isteri dapat mempertahankan terbentuknya harta campuran bulat dan perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara mengurus harta kekayaan tersebut. Lazimnya perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk meniadakan terjadinya harta campuran bulat antara suami isteri dan menciptakan antara mereka itu harta campuran yang sifatnya terbatas. Artinya harta campuran tersebut hanya meliputi barang-barang tertentu saja atau suami-isteri sama sekali meniadakan ditimbulkannya harta campuran.

Pada umumnya alasan-alasan perjanjian perkawinan dibuat antara calon suami-isteri adalah sebagai berikut :

- a. Apabila salah seorang calon suami-isteri mempunyai harta kekayaan yang lebih besar antara calon suami-isteri tersebut.
- b. Apabila masing-masing calon suami-isteri membawa masukan harta kekayaan yang cukup besar.
- c. Apabila Masing-masing calon suami-isteri mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut.

---

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, Jakarta: PT. Intermasa, 1994, hal. 7

- d. Apabila hutang-hutang yang calon suami-isteri buat sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing akan bertanggungjawab atas hutang-hutangnya masing-masing<sup>18</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat dilihat bahwa maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpang dari prinsip harta kekayaan perkawinan yang diatur dalam undang-undang, sebab seperti yang telah disebutkan di atas tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka dengan sendirinya menurut hukum, dalam perkawinan tersebut akan terjadi percampuran harta kekayaan bersama secara keseluruhan.

Disamping maksud dan tujuan tersebut, dibuatnya perjanjian perkawinan sesuai ketentuan KUHPerdara, juga dimaksudkan untuk melindungi pihak isteri dari kekuasaan yang begitu besar yang diberikan kepada seorang suami atas pengurusan harta yang terdapat dalam perkawinan. Dalam hal tidak terdapat perjanjian perkawinan, sehingga dengan demikian terhadap harta persatuan bulat, maka hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada di tangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Di dalam melakukan pengurusan tersebut suami tidak bertanggung jawab kepada siapapun juga. Pembatasan terhadap kekuasaan suami hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma harta kekayaan bersama selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu<sup>19</sup>.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan

Dengan menghubungkan antara pengertian perjanjian perkawinan menurut doktrin dan pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, menurut Darmabrata<sup>20</sup>, maka dapat dilihat beberapa unsur perjanjian perkawinan:

- a. Dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung.

Pasal 147 KUHPerdara menentukan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan

<sup>18</sup> *Op.Cit.*, Endang, hal. 36.

<sup>19</sup> *Op.Cit.*, Subekti, hal. 32.

<sup>20</sup> *Op. Cit.*, Darmabrata, hal. 88-89.



dilaksanakan, mengingat perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dan calon isteri yang biasanya menyangkut harta kekayaan mereka sebagai akibat perkawinan. Salah satu hal yang harus diingat adalah bahwa setiap perjanjian, termasuk perjanjian kawin yang dibuat oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang. Pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam perjanjian kawin sepanjang kepentingan pihak tersebut dilindungi. Tetapi teknis pembuatannya harus dibuat dengan akta notaris dan dilakukan oleh suami isteri, serta pembuatan tersebut dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan.

b. Dibuat dalam bentuk tertulis.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum perkawinan dan dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini mengingat akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, jika tanda tangan akta di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak<sup>21</sup>.

c. Unsur Kesusilaan dan ketertibah umum.

Unsur kesusilaan dan ketertiban umum dalam Pasal 139 KUHPerdara. Perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

d. Unsur tidak boleh diubah.

Unsur tidak boleh diubahnya perjanjian perkawinan dapat kita lihat dalam Pasal 149 KUHPerdara, yang menentukan bahwa setelah perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah.

e. Bahwa perjanjian kawin mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 147 Ayat 2 KUHPerdara. Ketentuan ini berhubungan erat dengan unsur pertama, yaitu pembuatan perjanjian kawin dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan, dan tidak boleh perjanjian kawin dibuat setelah perkawinan dilaksanakan. Jadi ada perjanjian kawin lebih dahulu dan berlaku sejak saat perkawinan dilaksanakan.

Sementara pertimbangan-pertimbangan diadakannya perjanjian

---

<sup>21</sup> *Op. Cit.*, KUHPerdara, Pasal 1875.

perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat.

Untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan-tindakan *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri, yang dianggap bisa merugikan dirinya, dapatlah isteri memperjanjikan dalam perjanjian kawin, bahwa tanpa persetujuannya, suami tidak diperkenankan memindah- tangankan, ataupun membebani barang-barang tak bergerak si isteri serta surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang piutang umum, surat berharga lainnya dan piutang atas nama isteri. Jadi disini yang diperjanjikan adalah pembatasan atas wewenang *beheer* suami<sup>22</sup>.

b. Dalam perkawinan dengan harta terpisah:

1. Agar barang-barang tertentu atau semua barang-barang yang dibawa suami dan isteri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi.
2. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
3. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Untuk ini dalam perjanjian kawin harus disebut secara tegas. Jadi yang diperjanjikan disini adalah adanya harta pribadi dan/atau *beheer* atas harta pribadi<sup>23</sup>.

#### 2.1.4 Bentuk Perjanjian Perkawinan

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditunjukkan beberapa bentuk atau macam dari Perjanjian Perkawinan untuk dilaksanakan para pihak, apabila suami isteri akan menyimpang dari hukum harta benda perkawinan, yang termuat dalam pasal 139 KUHPerdata, disamping itu masih ada bentuk-bentuk lain yang tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>22</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 148-149.

<sup>23</sup> *Op Cit.*, Sumiarni, hal. 37.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebut 2 (dua) macam bentuk perjanjian perkawinan saja yang pada umumnya dipilih oleh calon suami dan calon isteri, yaitu :

a. Persatuan untung rugi.

Pasal 155 KUHPerdata mengandung prinsip bahwa :

1. Pada mulanya tidak ada persatuan.
2. Setelah perkawinan maka segala-galanya yang jatuh pada suami-isteri sebagai keuntungan dan kerugian adalah menjadi hak dan kewajiban persatuan<sup>24</sup>.

Jadi di dalam hal ini ada milik dan hutang pribadi suami, asal sebelum perkawinan, milik dan hutang bersama-sama yaitu harta yang jatuh pada persatuan selama perkawinan, kecuali jika ditentukan lain.

Sedangkan Pasal 156 KUHPerdata menerangkan apa arti dari persatuan untung dan rugi, yaitu didalam persatuan itu segala untung dan rugi selama perkawinan harus dipikul bersama-sama. Kalau persatuan berakhir maka diadakan perhitungan. Kalau perhitungan menghasilkan untung, itu dibagi menjadi 2 (dua), demikian pula dalam ada rugi<sup>25</sup>.

b. Persatuan hasil dan pendapatan

Ketentuan yang khusus mengatur mengenai lembaga persatuan hasil dan pendapatan ini hanya dituangkan dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 164 KUHPerdata. Kalau kita mendengar kata “hasil dan Pendapatan”, maka yang terbayang oleh kita adalah sesuatu yang positif, yang menguntungkan atau segi aktiva dan karenanya tidak meliputi segi pasiva, hutang-hutang atau yang merugikan<sup>26</sup>. Karenanya suami-isteri diberikan hak mengadakan perhitungan dengan persatuan, tetapi dengan pembatasan, bahwa jumlah tersebut tidak boleh melebihi aktiva yang ada dalam persatuan hasil dan pendapatan. Sisanya menjadi tanggungan si pembuat hutang. Dengan demikian persatuan hasil dan pendapatan hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja dengan

---

<sup>24</sup> *Op. Cit.*, Affandi, 175.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 176.

<sup>26</sup> *Op. Cit.*, Satrio, hal. 182.

pembatasan, hutang-hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan si pembuat hutang itu sendiri<sup>27</sup>.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>28</sup> :

- a. Perjanjian Perkawinan dengan pemisahan harta kekayaan secara mutlak (Uitsluiting Van Alle Gemenschap).

Dengan dibuatnya perjanjian semacam ini berarti calon suami isteri akan menghilangkan peraturan mengenai harta persatuan bulat yang diatur dalam pasal 119 KUHPerduta.

Perjanjian tersebut bermaksud untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dalam menentukan apa yang termasuk dalam keuntungan dan kerugian. Kesulitan tentunya masih mungkin timbul, walaupun ada ketentuan segala barang adalah milik suami atau milik isteri secara pribadi, tetapi masih ada kesulitan mengenai siapakah pemilik barang tertentu yang biasanya dipakai bersama-sama dalam rumah tangga.

Dalam perjanjian tersebut suami tetap mempunyai kewajiban yang disebut dalam pasal 105 ayat 3 KUHPerduta yaitu suami harus mengurus harta milik pribadi isterinya, dapat menggunakan hasil dan pendapatan kekayaan isterinya. Menurut pendapat yang dianut suami tidak perlu mempertanggungjawabkan kepengurusannya. Dalam Perjanjian tersebut dapat ditentukan bahwa isteri akan mengurus sendiri harta kekayaan dan mempergunakan sendiri hasil dan pendapatannya.

- b. Perjanjian perkawinan dalam bentuk Verbelijvensbeding yaitu dengan ketentuan bahwa bila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, maka harta persatuannya atas barang-barang rumah tangga itu seketika beralih kepada suami atau isteri yang hidup terlama.

Maksud dari perjanjian ini adalah untuk mengadakan campuran kekayaan hanya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 183.

<sup>28</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung: 1974.

mengenai barang-barang rumah tangga.

Menurut pasal 168 dan pasal 169 KUHPerdara : Calon suami isteri boleh menentukan dalam perjanjian perkawinannya untuk memberikan hibah harta baik yang telah ada maupun atas bundel warisan sebagian atau seluruhnya kepada calon suami atau isteri. Dengan tidak mengurangi akan adanya pengurangan, bila melanggar ketentuan atas bagian mutlak bagi mereka menurut Undang-undang

Berlakunya perjanjian perkawinan tersebut dengan sendirinya yaitu dengan meninggalnya salah satu pihak, maka semua barang yang ada didalam ketentuan perjanjian itu beralih kepada suami atau isteri yang masih hidup.

c. Perjanjian perkawinan dalam bentuk Overnemingbeding yaitu :

Perjanjian antara calon suami isteri dimana bila seorang suami atau isteri meninggal maka suami atau isteri yang masih hidup berhak mengoper bagian pihak lain, dengan membayar harganya.

Pihak yang hidup terlama dapat secara sukarela mempergunakan atau tidak haknya.

Dengan membuat perjanjian perkawinan seperti ini, dapatlah dihindari apabila salah satu pihak meninggal dunia, segala perabot rumah tangga segera dibagi oleh ahli waris atas tuntutan ahli waris yang lain. Sehingga akan berakibat suami atau isteri yang masih hidup terlantar hidupnya karena kehilangan barang-barang rumah tangga yang sangat diperlukan untuk hidup sehari-hari.

Diatas telah disinggung mengenai penghibahan atau pemberian antara calon suami kepada calon isteri, antara pihak ketiga kepada calon suami isteri sepanjang tentang perkawinannya hanya sepintas saja.

Ketentuan tentang penghibahan atau pemberian-pemberian oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

-Penghibahan antar calon suami isteri :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuannya didalam pasal 168 sampai pasal 175 KUHPerdara. Pemberian dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu :

-Pemberian biasa (sechenking) diatur dalam pasal 1666 sampai 1693 KUHPerduta.

-Testamentaire dibuat oleh calon suami isteri, antara pihak ketiga kepada calon suami atau isteri.

Penghibahan biasa atau schenking umumnya harus menuruti segala ketentuan didalam KUHPerduta tentang penghibahan, tetapi dalam beberapa hal dapat menyimpang dari ketentuan pasal-pasal, yaitu sebagai berikut :

-Menurut pasal 170 KUHPerduta : Pemberian antara calon suami isteri tidak perlu secara tegas.

-Menurut pasal 171 KUHPerduta : Dalam pemberian dibolehkan untuk minta bebarapa syarat, bila tidak permintaan tersebut dipenuhi, maka pemberian akan dibatalkan.

-Menurut pasal 151 KUHPerduta : Orang yang belum dewasa dapat melaksanakan penghibahan, dengan bantuan dari mereka yang ijinnya dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan

-Menurut pasal 1688 KUHPerduta : pemberian-pemberian hanya dapat ditarik kembali jika suatu syarat terhadap penerima pemberian tidak dilaksanakan, jika yang diberi melakukan atau turut serta melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, jika yang diberi tidak mau memberikan nafkah kepada yang memberi tersebut jatuh miskin.

Pemberian-pemberian pihak ketiga kepada calon suami isteri atau kepada anak-anak dari perkawinan mereka. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam pasal 176 sampai pasal 179 KUHPerduta.

Pihak ketiga dapat melakukan pemberian-pemberian didalam :

-Menurut pasal 176 dan pasal 177 KUHPerduta :

-Dalam perjanjian perkawinan, tidak perlu diterima dengan tegas-tegas.

-Dalam suatu akte tersendiri, hal mana harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diterima dengan tegas.

-Menurut ketentuan dalam pasal 178 ayat 1 KUHPerduta :

Pemberian harta peninggalan seluruh atau sebagian, bila suami atau isteri meninggal lebih dulu, maka pemberian akan diteruskan kepada anak-anaknya dan keturunannya, jika tidak ditentukan lain, dalam ayat 2nya



dikatakan : pemberi hibah hidup lebih lama dari yang diberi serta anak-anak dan keturunannya, pemberian itu gugur.

Pemberian oleh calon suami kepada calon isteri dan juga oleh pihak ketiga terhadap calon suami-isteri demi perkawinannya artinya harus ada pelaksanaan perkawinannya, pada saat tertentu akan menimbulkan persengketaan, selama atau sesudah perkawinan membawa akibat buruk.

#### 2.1.5 Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

KUHPerdata tidak menetapkan penyimpangan-penyimpangan yang bagaimana saja, yang boleh diperjanjikan antara calon suami-isteri tersebut, tetapi hanya menetapkan dalam beberapa ketentuan, apa yang dilarang untuk dikesampingkan dengan perjanjian perkawinan. Menurut Satrio<sup>29</sup>, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

##### a. Syarat yang mengenai diri sendiri.

Menurut Pasal 151 KUHPerdata maka pada dasarnya mereka yang mempunyai kecakapan untuk melangsungkan perkawinan juga berwenang untuk mengadakan perjanjian perkawinan, menyimpang dari prinsip yang tercantum dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang menentukan bahwa orang-orang yang belum dewasa, yang artinya belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam hal itu maka calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus dibantu<sup>30</sup> oleh pihak-pihak yang memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan. Hal yang sama berlaku terhadap orang-orang yang berada di bawah pengampuan (Pasal 151 jo. Pasal 452 KUHPerdata). Jika syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi maka perjanjian perkawinan tidak dapat dituntut pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, tegasnya oleh pihak yang belum mencapai usia dewasa.

Terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat tanpa adanya bantuan orang-orang yang wajib memberikan bantuan orang yang wajib memberikan bantuan, pada umumnya dianut pendapat bahwa perjanjian perkawinan demikian itu sah dengan kemungkinan dapat dituntut pembatalannya. Sebagai

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 150.

<sup>30</sup> *Op. Cit.* Darmabrata. hal. 163.

alasan dikemukakan, bahwa hal itu dituntut oleh kebutuhan akan terciptanya kepastian hukum dan adanya kecenderungan pembentuk undang-undang untuk berpendirian bahwa pembatalan yang dilakukan diharapkan selalu melalui atau dilakukan oleh hakim, untuk meniadakan kekuatan hukum dari suatu lembaga hukum.

Jadi pada dasarnya syarat untuk membuat suatu perjanjian perkawinan adalah sama dengan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian bagi anak-anak yang masih di bawah umur, maka mereka atau calon suami istri tersebut memerlukan bantuan dari orang-orang yang wajib memberikan bantuannya atau orang yang wajib memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 151 KUHPerdara). Oleh karena itu mereka yang belum cukup umur pada hakekatnya tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Bantuan disini dimaksudkan izin dari orang-orang tersebut. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta otentik, sehingga dengan demikian tidak boleh dibuat dengan akta di bawah tangan (Pasal 147 KUHPerdara), yang menentukan bahwa:

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.”

Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang mengenai diri sendiri adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain<sup>31</sup>. Perjanjian perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian dan karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Sebagai suatu perjanjian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahdi dkk<sup>32</sup>, adalah sebagai berikut:

1. Kata sepakat;

---

<sup>31</sup> Op.cit., *Satrio*. hal. 150.

<sup>32</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, Jakarta: Gigatama Jaya, 2005, hal. 141.



2. Kecakapan untuk mengikatkan diri;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal.
- b. Syarat-syarat cara pembuatan akta perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 147 KUHPPerdata harus dibuat:

1. Dengan akte notaris<sup>33</sup> dengan maksud sebagai berikut:
  - a) Suatu keabsahan atau alat bukti otentik.
  - b) Untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa, oleh karena akibat dari pada perjanjian ini akan dipikul seumur hidup.
  - c) Untuk kepastian hukum.
  - d) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 yang mengatur “bahwa setelah dilangsungkan pernikahan, maka dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah”.
2. Dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan setelah dilangsungkannya perkawinan maka perjanjian tidak boleh diubah dengan jalan apapun selama perkawinan tersebut (Pasal 147, 149 KUHPPerdata). Pasal 149 KUHPPerdata menentukan bahwa :

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara apapun tidak boleh diubah.

Ketentuan hukum tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang tidak boleh dikesampingkan.

Undang-undang tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian perkawinan dengan saat dilangsungkannya perkawinan, tetapi mengingat, bahwa pada dasarnya, menurut KUHPPerdata, orang tua atau wali yang memberi izin untuk kawin, harus sama orangnya dengan orang tua atau wali, yang membantu pembuatan perjanjian perkawinan, maka sebaliknya perjanjian perkawinan tersebut dibuat sedekat mungkin dengan

---

<sup>33</sup> Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. 1, Jakarta: Gigatama Jaya, 2005, hal. 101-102.

waktu diselenggarakannya upacara perkawinan<sup>34</sup>. Perjanjian kawin mulai berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan dan orang tidak bebas untuk menentukan saat lain, demikian bunyi Pasal 147 Ayat 2 KUHPerdara. Pasal tersebut diadakan larangan bagi para pihak, untuk menggantungkan berlakunya perjanjian kawin kepada suatu syarat, baik syarat tersebut berupa “ketentuan waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan “ maupun “ suatu peristiwa tertentu”<sup>35</sup>.

Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga, sesudah didaftarkan dalam Register Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 152 KUHPerdara). Maksud pendaftaran perjanjian perkawinan adalah memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengetahui adanya perjanjian tersebut, serta agar pihak ketiga yang merasa berkepentingan, dapat meneliti, apa persisnya yang diperjanjikan didalamnya. Konsekuensinya, sebelum perjanjian perkawinan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pihak ketiga berhak menganggap suami isteri tersebut menikah dengan persatuan harta .

c. Syarat-syarat mengenai pembatasan Undang-undang tentang isi perjanjian.

Pada dasarnya calon suami isteri bebas untuk menentukan hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan dalam perjanjian perkawinan, segala perjanjian yang dibuat yang mereka anggap pantas dan perlu berkenaan dengan harta benda perkawinan mereka atau suami isteri yang bersangkutan adalah mengikat (Pasal 139 – 153 KUHPerdara). Apa yang diperjanjikan ialah hak dan kewajiban suami isteri yang berkaitan dengan pengaturan harta benda perkawinan mereka, selama perkawinan berlangsung, misalnya hak-hak atas barang yang dibawa kedalam perkawinan, yang perlu diperhatikan jika nanti perkawinan putus, mengenai harta campuran terbatas, pengurusan harta kekayaan dan lain sebagainya. Dalam hal ini suami isteri bebas untuk menentukan hak dan kewajiban mereka. Meskipun suami isteri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan, tetapi undang-undang menentukan juga pembatasan-

---

<sup>34</sup> *Op. Cit.*, Satrio, hal. 156.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 156.

pembatasannya, misalnya para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan dilarang menentukan isi perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara). Pembatasan-pembatasan lain ialah:

1. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya si isteri melepaskan hak untuk menuntut perpisahan meja dan tempat tidur, menuntut pemisahan harta kekayaan.
2. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurangi kekuasaan suami atau isteri (Pasal 140 KUHPerdara).
3. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya menyimpang dari ketentuan-ketentuan mengenai kekuasaan orang tua. Misalnya didalam perjanjian perkawinan ditentukan bahwa istrilah yang menjalankan kekuasaan orang tua, maka perjanjian demikian tidak diizinkan (Pasal 140 KUHPerdara ayat (1)).
4. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurangi hak suami sebagai kepala rumah tangga (Pasal 140 KUHPerdara). Atas larangan tersebut undang-undang menentukan pengecualian sebagai berikut:
  - a) Isteri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang menjamin atau memberi kepada isteri kewenangan untuk mengurus harta baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi miliknya dan hak mengurus segala penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini hak untuk mengurus tidak termasuk hak untuk memindahtangankan, untuk itu isteri harus mendapatkan izin dari suami (Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara).
  - b) Isteri dapat memperjanjikan bahwa segala benda bergerak atau efek atas namanya yang dibawa kedalam perkawinan tidak dijual atau dibebani tanpa persetujuannya (Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara).
5. Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya bertentangan dengan ketentuan yang diadakan oleh undang-undang untuk melindungi hak suami atau istri yang masih hidup. Misalnya untuk menjadi wali dalam hal salah seorang meninggal dunia lebih dahulu, tidak boleh diperjanjikan bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut.

6. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk melepaskan hak seseorang dari salah seorang mereka itu atas harta peninggalan anak-anak keturunan mereka (Pasal 141 KUHPerdara).
7. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang tujuannya untuk mengatur harta peninggalan keturunan mereka. Pasal 141 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua para calon suami istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan itu.”

8. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya bahwa salah seorang akan memikul beban lebih berat mengenai kewajiban untuk membayar pelunasan hutang mereka. Pasal 142 KUHPerdara menentukan bahwa:

“tak bolehlah mereka memperjanjikan, bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan.”

9. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk mengatur harta kekayaan menurut ketentuan perundang-undangan negara lain, menurut kekuasaan atau undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 143 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Pun tidak bolehlah mereka dengan kata-kata sepintas lalu memperjanjikan, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa ada kebiasaan, atau oleh undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan-peraturan daerah, yang dahulu pernah berlaku di Indonesia atau dalam kerajaan Belanda dan daerah-daerah jajahannya.”



10. Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan, yang isinya mengatur bahwa istri melepaskan haknya (untuk melepaskan hak) atas kekayaan bersama (Pasal 132-153 KUHPerdara).

#### 2.1.6 Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Tata cara pembuatan perjanjian perkawinan secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

##### a. Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 147 Ayat 1 KUHPerdara, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut maka calon suami-isteri yang hendak melangsungkan perkawinan, yang bermaksud hendak membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, harus hadir dihadapan notaris untuk menerangkan maksudnya untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Di dalam akta perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris akan tertuang syarat-syarat yang akan berlaku di dalam perkawinan sehubungan dengan harta kekayaan suami-isteri yang bersangkutan. Di sini notaris dituntut tanggungjawabnya untuk menentukan apakah keinginan para pihak tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang akan mereka buat. Jika apa yang diinginkan para pihak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka notaris harus menjelaskan hal tersebut kepada para pihak dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan agar para pihak mengerti dan memahami para pihak dapat mengerti mengenai hal tersebut.

##### b. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan harus didaftar di Kantor Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 152 KUHPerdara, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari



ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya”.

Jadi perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan memulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut berlangsung. Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan belum dilakukan, maka pihak ketiga boleh menganggap suami isteri yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dalam percampuran harta kekayaan<sup>36</sup>. Jadi seolah-olah perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa membuat perjanjian perkawinan.

c. Perubahan Perjanjian Perkawinan

Di dalam KUHPerdota telah ditentukan secara tegas bahwa setelah berlangsungnya perkawinan, perjanjian perkawinan dengan cara apapun tidak dapat diubah, Hal ini sesuai dengan Pasal 149 KUHPerdota yang menyatakan bahwa “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tidak boleh diubah”. Perubahan atas perjanjian perkawinan yang telah dibuat hanya dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 148 KUHPerdota yang menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian, yang sedianya pun boleh diadakan sebelum perkawinan, tak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama, seperti akta perjanjian itu dulu pun dibuatnya. Jadi selama daripada itu, tiada suatu perubahanpun boleh berlaku, jika penyelenggaranya tidak dihadiri dan tidak disetujui oleh segala mereka, yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, maka jelaslah bahwa menurut KUHPerdota, peubahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan selama perkawinan para pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut belum

---

<sup>36</sup> *Op. Cit.*, Subekti, hal. 38.

dilaksanakan, sedangkan setelah perkawinan dilaksanakan, maka selama perkawinan tersebut berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah.

## **2.2 Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

### **2.2.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur mengenai perjanjian perkawinan, pada Pasal 29, yaitu:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pengertian perjanjian perkawinan menurut undang-undang ini adalah perjanjian yang dibuat calon suami isteri sebelum perkawinan dilaksanakan, dengan maksud untuk kelangsungan kehidupan dan penghidupan pada umumnya, tidak secara khusus mengatur harta kekayaan akibat dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian yang dimaksud tidak termasuk apa yang dikenal dengan ta'lik talak (Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yaitu syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam *ijab qabul* dan dihadapan saksi-saksi dalam akad nikah.

### **2.2.2 Maksud Dan Tujuan Perjanjian Perkawinan**

Menurut Darmabrata yang melakukan tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menyatakan bahwa:

Apabila tidak ditentukan secara tegas didalam Undang-undang dan tidak dapat ditafsirkan demikian dalam Undang-undang, baik yang tersirat maupun yang tersurat, maka lebih baik untuk menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada calon suami isteri untuk waktu sebelum perkawinan, mengatur hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan hal itupun sebatas jika dimungkinkan oleh undang-undang<sup>37</sup>.

Merujuk pada pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan perjanjian perkawinan menurut undang-undang perkawinan ini adalah sama dengan maksud dan tujuan utama perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara yaitu melakukan penyimpangan dari prinsip harta kekayaan perkawinan yang diatur undang-undang.

### 2.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan<sup>38</sup>

Unsur-unsur perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh calon suami – isteri, dimana hal ini dapat terlihat dalam Pasal 29 Ayat 1 yang mengetaur ketentuan tentang pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, maka calon suami isteri dapat membuat perjanjian tertulis yang isinya berlaku juga bagi pihak ketiga.
- b. Dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, dimana para pihak dapat meletakkan perjanjian perkawinan mereka, baik dalam akta di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Kalau suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, maka hal itu berarti bahwa para pihak dapat

---

<sup>37</sup> *Op. Cit.*, Darmabrata, hal. 97.

<sup>38</sup> *Ibid.* Darmabrata, hal. 97.

membuatnya sendiri, asal perjanjian tersebut kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

- c. Unsur kesusilaan dan ketertiban umum, dimana menurut Pasal 29 Ayat 2, perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- d. Unsur tidak boleh dirubah, dimana pada Pasal 29 Ayat 1 menetapkan saat pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu sebelum atau pada saat dilangsungkannya pernikahan. Dengan demikian dapat terlihat bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan bersifat tetap sepanjang perkawinan. Kemudian, bila merujuk padaa Pasal 29 Ayat 4 yang mengatakan selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga, dapat terlihat bahwa dimungkinkan, adanya perubahan perjanjian dengan syarat atas persetujuan dari kedua belah pihak. Perubahan perjanjian perkawinan tidak boleh terjadi karena paksaan, adanya sepakat yang bebas. Selain itu tidak merugikan pihak ketiga dengan maksud menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh suami isteri, yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab.
- e. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan, dimana menurut Pasal 29 Ayat 3, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, maka calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan dengan ketentuan., yaitu sebagai berikut:
  1. Persetujuan perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
  2. Dan perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
  3. Sejak pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan, isi ketentuan perjanjian tersebut menjadi sah kepada pihak suami – isteri dan juga terhadap pihak ketiga sepanjang isi dan ketentuan yang menyangkut pihak ketiga (Pasal 29 Ayat).
  4. Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak tanggal hari perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 Ayat 3).



5. Perjanjian Perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan, jika perubahan itu dilakukan secara sepihak. Perubahan unilateral tidak diperbolehkan, akan tetapi jika perubahan atas kehendak bersama (secara bilateral) perubahan dimaksud dapat dilakukan (Pasal 29 Ayat 4).
6. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana isi ketentuan perjanjian tersebut melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

#### 2.2.4 Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Bentuk dan isi perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jauh lebih sederhana dari pada yang diatur dalam KUHPerdara. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai apa saja yang dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian perkawinan hanya dimuat dalam satu ayat yaitu pasal 29 Ayat 2 Undang-undng Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perjnajian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan<sup>39</sup>.

Hukum dalam ayat tersebut dimaksudkan tidak hanya hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis, jadi dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum adat yang hidup didalam keseharian masyarakat yang bersangkutan, kemudian tidak boleh melanggar agama, hal ini sesuai dengan falsafah Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta juga tidak boleh bertentantang dengan kesusilaan.

#### 2.2.5 Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Prosedur dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan, secara umum adalah sebagai berikut:

##### a. Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Yahya, M. Harahap. *Pembahasan Hukum Perkawinan nasional, Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Cet. 1, Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975, hal. 86.



Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut

Jadi menurut ketentuan pasal di atas, pada waktu atau sebelum perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat dihadapan notaris yang dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan.

b. Pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak selanjutnya disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Bagi mereka yang beragama Islam maka pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, s edangkan bagi mereka yang beragama non Islam, maka pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut harus menguasai macam-macam bentuk perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara, yang masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 18*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Pegawai pencatat perkawinan juga harus mempunyai kemampuan yang cukup untuk meneliti bahwa suatu perjanjian perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, juga tidak bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat kekhawatiran sampai dimanakah kemampuan dan kecakapan Pegawai Pencatat Perkawinan dapat meneliti bahwa suatu perjanjian kawin tidak bertentangan dengan batas-batas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Juga apakah pegawai pencatat perkawinan itu sudah sedemikian luas pengetahuannya tentang hukum-hukum agama dan kepercayaan, sehingga dia dapat mengetahui bahwa sesuatu itu tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan yang ada.


Selanjutnya menurut pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak tersebut dicatat dalam akta perkawinan. Perjanjian kawin tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan mengikat pihak ketiga sejak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

c. Perubahan perjanjian perkawinan

Prinsip bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung sebagaimana yang ditentukan dalam KUHPerdara, juga diikuti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 29 Ayat 4, yang menyatakan bahwa “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Namun berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPerdara, dimana prinsip tersebut dianut secara mutlak, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh calon suami isteri dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan, asalkan perubahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan bukan merupakan syarat, bagi suami isteri yang ingin mengurus sendiri harta bawaannya, karena dengan berlangsungnya perkawinan masing-masing tetap menguasai harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, sesuai bunyi pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal ini terbuka kesempatan untuk calon suami isteri yang ingin menyimpang mengenai ketentuan harta bawaan atau harta warisan.

Terhadap harta bersama itu yang akan diambil tindakan haruslah dengan persetujuan kedua belah pihak sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing dan yang dibawah penguasaan masing-masing maka harta itu menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Apabila perkawinan putus karena perceraian , maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing baik menurut hukum agama, hukum adapt dan hukum-hukum lainnya.



### **BAB III**

## **PENGERTIAN DAN PENGATURAN HIBAH DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

### **3.1 Pengertian Hibah**

Hibah menurut Fyzee<sup>40</sup> adalah “penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”. Sedangkan menurut Sabiq dan Hassan sebagaimana yang dikutip oleh Siddik<sup>41</sup> yang dimaksud dengan hibah adalah “pemberian seseorang kepada para ahli warisnya, sahabat handainya atau kepada urusan umum sebagian dari pada harta benda kepunyaan atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia”. Hibah juga dapat dipahami sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga<sup>42</sup>. Sedangkan bila merujuk pada Pasal 1666 KUHPerduta, hibah adalah “suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

#### **3.1.1 Unsur-Unsur Hibah**

Bila merujuk pada pengertian hibah berdasarkan KUHPerduta tersebut maka dapat dilihat unsur-unsur dari hibah. Unsur pertama adalah perjanjian sepihak (unilateral) yaitu satu pihak (pemberi hibah) sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya (penerima hibah) tidak memberi kontra prestasi. Kita telah mengenal perjanjian timbal balik (bilateral) dimana prestasi dari satu pihak dibalas dengan kontraprestasi dari pihak lainnya, misalnya : jual beli, sewa menyewa.

---

<sup>40</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam II*, Jakarta: Tinta Mas, 1961, hal.2.

<sup>41</sup> H. Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, Cet. 10, Jakarta: Wijaya, 1984, hal. 2004.

<sup>42</sup> Anisitus, *Amanat. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Permai, 2003, hal. 69.



Unsur kedua adalah, subyek-subyek hibah yaitu manusia-manusia hidup, bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 KUHPerdara dapat menerima hibah dengan diwakili oleh orang-tuanya. Dengan demikian, undang-undang ini tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Kata-kata “dalam hidup si penghibah” yang terdapat pada Pasal 1666 KUHPerdara, berarti hibah diberikan oleh pemberi hibah pada saat ia masih hidup dan seketika itu pula hibah berlaku. Dalam pemberian hibah tidak berarti penerima hibah menguasai seluruh apa yang dihibahkan kepadanya setelah ia menerima hibah. Hal ini mengingat Pasal 1669 KUHPerdara secara tegas menyatakan dapat dijanjikan si penghibah terus berhak memungut hasil barang yang dihibahkan tersebut dan pemungutan hasil tidak dibatasi waktunya, maka dapat berlangsung selama si penghibah hidup. Dan lagi pada Pasal 1672 KUHPerdara, menegaskan pula si penghibah dapat menjanjikan, bahwa barangnya akan kembali kepadanya, apabila pihak yang dihibahi atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari pada si penghibah.

Apabila barang yang dihibahkan tersebut dikembalikan kepada si penghibah, maka barang itu harus bersih dari beban-beban yang mungkin diletakkan pada barang itu selama berada di tangan pihak yang dihibahi, dan penjualan barang oleh pihak yang dihibahi adalah batal (Pasal 1673, KUHPerdara). Selama harta yang diterima dari hibah tersebut nilainya tidak melanggar hak mutlak dari ahli waris legitimaris, penerima hibah tidak diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris legitimaris. Namun, jika penerima hibah wajib mengembalikan seluruh harta yang telah diterimanya dari hibah apabila ternyata melanggar hak LP ahli waris legitimaris. Untuk itu ada 3 kemungkinan akibat yang bakal diterima atau dialami oleh ahli waris tersebut, yaitu:

- a. Apabila jumlah hibah yang telah diterimanya lebih kecil dari bagian mutlak ahli waris legitimaris tersebut, maka hibah yang telah diterimanya tersebut dianggap sebagai *verskot* sepanjang dalam kata hibah tidak ada ketentuan yang membebaskan penerima hibah dari wajib pemasukan (*inbreng*).
- b. Jika hibah nilainya lebih besar dari hak atas bagian mutlak atau bagian LP, maka kelebihan nilai hibah dari bagian LP ahli waris legitimaris penerima

hibah merupakan keuntungan penerima hibah yang tidak wajib dimasukkan ke dalam harta warisan pemberi hibah walaupun dalam akte hibah ada ketentuan wajib pemasukan.

- c. Apabila hak LP sama besarnya dengan nilai hibah, maka dalam hal ini, penerima hibah tidak menerima apa-apa dan juga tidak ada kewajiban guna memenuhi hak LP kawan waris yang lain.

Unsur ketiga, adalah obyek hibah yang menurut Pasal 1667 KUHPerdara hanya benda-benda yang ada yang dapat dihibahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sedangkan ayat (2) Pasal tersebut menetapkan bahwa hibah mengenai benda yang baru akan ada di kemudian hari adalah batal demi hukum. Namun demikian, padi yang belum menguning disawah seluas satu hektar dapat dihibahkan. Padi itu merupakan barang yang ada dan merupakan sebagian dari harta benda milik pemberi hibah. Setiap bagian dari harta benda milik pemberi hibah dapat dihibahkan. Sebaliknya berbuat sesuatu dengan cuma-cuma (mengetik naskah dengan disediakan kertas dan mesin tik oleh penulis naskah tanpa diberi hadiah/imbalan) dan tidak berbuat (tidak mengganggu gadis anak seseorang tanpa diberi hadiah/imbalan), berbuat dan tidak berbuat itu tidak merupakan bagian dari hartabenda.

Unsur keempat adalah cuma-cuma yaitu pihak penerima hibah tidak berkewajiban untuk memberi kontra-prestasi, bukankah pemberi hibah atas kemurahan hati suka memberi sesuatu dari harta benda miliknya tanpa kontra-prestasi. Perbuatan memberi hibah harus timbul dari kemauan suka memberi (*animus donandi*) agar perbuatan itu dapat diberi nama “hibah” (H.R. 8 April 1927, N.J. diberi nama hibah (H.R. 8 April 1927, N.J. 1927,1202 dan H.R. 17 Des 1202 dan H.T. 17 Des 1936, N>J> 1937,650). Apabila seorang kemenakan memberi hadiah ulangtahun yang melimpah kepada bibinya dengan penghargaan agar bibi itu dalam surat-wasiat akan menunjuknya sebagai salah satu ahli waris dengan warisan yang lumayan besarnya, maka perbuatan kemenakan itu merupakan hibah, walaupun motifnya ialah memperoleh keuntungan berupa warisan baik untuk diri sendiri, dan perbuatannya itu tidak timbul dari kemauan suka memberi<sup>43</sup>.

<sup>43</sup> R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 1982

Motif pemberi hibah untuk menghibahkan sesuatu tidak melakukan peranan dalam hukum. Barang siapa melaksanakan perikatan bebas (*natuurlijke verbinten*), misalnya, membayar utang yang dibuat dimeja judi tidak melakukan perbuatan itu karena suka memberi. Sebaliknya seseorang yang secara moral merasa berkewajiban untuk memberi hibah, melakukan hal itu karena suka memberi. Motif dapat berupa dorongan perikemanusiaan, namun motif dapat juga ditimbulkan oleh pertimbangan yang kurang baik, yang egoistis seperti pemberian hibah oleh seorang kemenakan kepada bibinya pada hari ulang tahun tersebut lebih dahulu. Pemberian kado pada waktu perkawinan kepada mempelai berdua karena sudah menjadi kebiasaan ditimbulkan karena orang suka memberi, dapat golongan sebagai hibah.

Unsur kelima adalah adanya asas ‘tidak dapat ditarik kembali’ yang berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada ijin pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan dua belah pihak<sup>44</sup>. Azas pepatah kata (*adagium*) “tidak dapat ditarik kembali” ialah dari hukum kebiasaan Perancis yang berbunyi sebagai berikut “*donner retentir ne Vaut*” (penghibahan tidak dapat ditarik kembali). Akibatnya ialah antara lain larangan penghibahan barang yang belum ada (Pasal 1667 KUHPerdara), larangan bagi pemberi hibah untuk menjual atau memberikan kepada orang lain barang yang telah dihibahkan, dan sekedar mengenai barang tersebut hibah adalah batal demi hukum (Pasal 1668 KUHPerdara), larangan untuk membebani penerima hibah dengan pembayaran lunas atau kewajiban-kewajiban lain, kecuali yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang dilampirkan pada akta hibah (Pasal 1670 KUHPerdara).

Pepatah kata tersebut dioper dalam Pasal 894 *Code Civil* Perancis yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali (*Irrevocable*) dan pasal 894 *Code Civil* Perancis itu dioper oleh pasal 1666 KUHPerdara. Maksud azas “tidak dapat ditarik kembali” ialah melarang hibah dengan syarat membatalkan dan syarat menunda yang bergantung kepada kemauan pemberi hibah (syarat potestatif). *Hoog Gerecht Hof* (yang diganti oleh Mahkamah Agung) di Indonesia

---

<sup>44</sup> Wirjono R. Projodikoro. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1981, hal. 117.

dalam putusan kasasi tanggal 5 April 1934 menyatakan bahwa syarat membatalkan potestatif dilarang, dan larangan untuk menjual barang tanpa persetujuan pemberi hibah adalah sah karena dengan demikian hibah tidak menjadi dapat ditarik kembali.

Dengan demikian, pemberi hibah tidak dapat memberikan hibah kepada penerima hibah atas barang-barang yang belum ia miliki. Apabila pemberi hibah atas barang-barang yang belum ia miliki, maka berdasarkan Pasal 1667 ayat (2) KUHperdata, maka hibah tersebut adalah batal. Kemudian dalam Pasal 1668 KUHperdata menyebutkan bahwa si penghibah tidak boleh menjanjikan ia tetap berkuasa untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dihibahkan itu kepada orang ketiga. Namun, dalam Pasal 1671, memperbolehkan si penghibah menjanjikan dapat menentukan untuk memakai sejumlah uang dari benda-benda yang dihibahkan. Kalau si penghibah meninggal dunia sebelum menentukan tujuan dari uang tersebut, maka uang tersebut tetap menjadi pemilik penerima hibah. Dengan demikian, dapat pula dikatakan dalam pemberian hibah, si pemberi hibah tidak mempunyai hak penguasaan atas barang yang telah ia hibahkan, namun si penghibah dapat memperjanjikan sesuatu atas hibah yang diberikan olehnya kepada penerima hibah selama apa yang diperjanjikan tersebut adalah untuk kepentingan si penghibah pribadi.

Adapun ketentuan mengenai hibah dapat ditarik kembali adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Penerima hibah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pemberi hibah

Menurut pasal 1672 KUHPderdata pemberi hibah dalam akta hibah dapat menetapkan bahwa ia tetap berhak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan, baik dalam hal penerima hibah sendiri, maupun dalam hal penerima hibah beserta turunan-turunannya meninggal lebih dahulu dari pemberi hibah, dengan pengertian bahwa hak tersebut hanya berlaku untuk pemberi hibah sendiri, tidak untuk para ahli warisnya. Andaikata dalam akta hibah hak tersebut diberikan juga kepada para ahliwaris pemberi hibah, maka syarat itu batal demi hukum, akan tetapi hibahnya sendiri tidak turut serta batal demi hukum. Hibah itu sendiri tetap sah tanpa syarat tersebut.



Berdasarkan Pasal 1753 KUHPerdara akibat dari hak untuk mengambil kembali tersebut dalam Pasal 1672 KUHPerdara segala peralihan hak atas barang-barang dibatalkan dan barang itu kembali kepada pemberi hibah bebas dari segala beban dan hipotek yang ditelah dipasangkan sejak saat penghibahan. Jadi menurut pasal 1673 KUHPerdara, hak untuk mengambil kembali itu mempunyai daya kebendaan (*zakelijke werking*). Resiko tersebut dapat diketahui lebih dahulu oleh pihak ketiga yang memperoleh hak dari penerima hibah karena pihak ketiga itu selayaknya harus membaca syarat-syarat penghibahan.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa hasil yang diperoleh penerima hibah sebelum meninggal tidak perlu dikembalikan. Namun, dari ketentuan mengenai “hak untuk mengambil kembali” (*droit de retour*) dalam undang-undang tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa ada larangan lain-lainnya untuk penghibahan dengan syarat batal, misalnya: seorang pemberi hibah yang pada saat melakukan penghibahan itu dengan syarat membatalkan, apabila pemberi hibah dikemudian hari mempunyai anak; hibah tersebut adalah tetap sah.

- b. Penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan mana penghibahan dilakukan, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1688 KUHPerdara sub 1). Dimana undang-undang di sini memberi hak kepada pemberi hibah untuk menuntut pembatalan hibah dimuka pengadilan karena dianggap tidak pantas apabila penerima hibah tidak menghiraukan kewajiban-kewajibannya kepada pemberi hibah, padahal nilai barang yang dihibahkan selalu melebihi nilai kewajiban-kewajiban itu.
- c. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa pemberi hibah atau kejahatan lainnya, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1688 sub 2), dimana untuk hal ini tidak perlu adanya putusan pidana pengadilan lebih dahulu agar ketentuan ini dapat diberlakukan.
- d. Penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepada pemberi hibah yang menjadi miskin, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1688 sub 3).

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak terdapat jawaban satupun dalam undang-undang. Apakah penerima hibah harus memberi

nafkah, juga apabila pemberi hibah itu masih mempunyai keluarga dalam garis lurus keatas atau ke bawah yang dapat dituntut untuk memberi nafkah kepadanya? Apakah kemiskinan dalam hal ini tarafnya sama dengan taraf kemiskinan untuk memperoleh (*alimentasi*)? Apakah dalam penetapan jumlah nafkah harus diperhatikan besar-kecilnya harta benda penerima hibah atau hanya nilai barang yang dihibahkan?

### 3.1.2 Bentuk-Bentuk Hibah

Menurut pasal 1682 hibah harus berbentuk akta notaris yang aslinya harus disimpan oleh notaris yang bersangkutan, jika tidak demikian, maka hibah adalah batal demi hukum. Akan tetapi menurut Pasal 1687 KUHPerdota pemberian hibah berupa barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (*aan toonder*) tidak perlu dilakukan dengan akta notaris, melainkan cukup dengan penyerahan nyata kepada penerima hibah. Menurut Pasal 1683 KUHPerdota penerima hibah harus menyatakan penerima hibah itu dalam akta notaris pemberian hibah itu sendiri atau dalam akta notaris tersendiri agar penghibahan dapat dianggap sah, asal hal itu dilakukan semasa hidupnya pemberi hibah.

Walaupun hibah telah diterima secara sah, namun menurut Pasal 1686 KUHPerdota hak milik atas barang yang dihibahkan masih harus dipindahkan dari pemberi hibah kepada penerima hibah sesuai dengan pasal 612, 613, 616 dan selanjutnya. Bilamana seseorang yang menerima hibah mengenai barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk itu sudah memegang barang tersebut sebagai pemakai, maka penghibahan itu dianggap juga sebagai penghibahan “dari tangan ke tangan” yang disebut “*traditio brevi manu*”. Sedangkan mungkin juga pemberi hibah tidak menyerahkan barang yang telah dihibahkan kepada penerima hibah, melainkan menahan barang itu dalam tangannya sebagai pemakai saja yang disebut “*constitutum possessorium*”

### 3.1.3 Jenis-Jenis Hibah

Jenis-jenis hibah secara gars besar dapat dikelompok-kelompokan, yaitu sebagai berikut:

- a. Hibah formil, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang tak bergerak (kecuali tanah yang harus berbentuk akta PPAT berdasarkan UU Pokok Agraria, L.N. 1960–104), termasuk barang-barang terdaftar seperti kendaraan bermotor, kapal-kapal berukuran 20 (duapuluh) meter kubik bruto atau lebih (Pasal 314 KUHD) berdasarkan pasal 1682 KUHPerdara, kecuali hibah mengenai barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (*aan toonder*) yang menurut Pasal 1687 KUHPerdara tidak perlu dilakukan dengan akta notaris.
- b. Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu, misalnya: pembebasan dari pembayaran utang, penjualan rumah yang nilainya sebenarnya Rp.15 juta dengan harga Rp. 10 juta sehingga yang Rp. 5 juta dianggap sebagai hibah. Hibah materiil ini juga meliputi juga hibah formil.
- c. Hibah wasiat (*legaat*), yaitu hibah mengenai barang yang hak miliknya baru beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal. Inilah perbedaannya dengan hibah formil dan materiil dimana hak milik atas barang yang dihibahkan beralih kepada penerima hibah semasa hidupnya pemberi hibah. Perbedaan kedua ialah bahwa hibah wasiat semasa hidupnya pemberi hibah dapat ditarik kembali olehnya, sedangkan hibah, baik yang bersifat formil maupun materiil tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang.

## 3.2 Ketentuan Dalam Hibah Secara Umum

### 3.2.1 Subyek Pemberi Dan Penerima Hibah

Dalam Pasal 1676 KUHPerdara, mengatakah bahwa setiap orang boleh memberi dan menerima hibah, kecuali orang-orang yang telah dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang. Bila merujuk pada Pasal 1677 KUHPerdara, menentukan bahwa orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali secara perjanjian perkawinan kepada bakal suami istri adalah suatu penentuan.

Sementara bila dilihat dari subyek penerima hibah maka bila merujuk pada Pasal 1679 KUHPerdara, menentukan ia harus hidup pada waktu hibah diadakan. Berarti apabila ia pada waktu itu sudah meninggal dunia, ahli warisnya tidak dapat menerima apa yang dihibahkan tersebut, bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) KUHPerdara dapat menerima hibah dengan diwakili oleh orang-tuanya.

Subyek penemberi dan penerima hibah ini sangat terkait dengan syarat kemampuan/kecakapan bagi subyek untuk melakukan persetujuan hibah, yang bila menafsirkan Pasal 1330 KUHPerdara secara *a contrario* maka yang mampu/cakap untuk membuat persetujuan hibah ialah orang-orang yang:

1. Sudah dewasa (berusia 18 tahun atau pernah melangsungkan perkawinan) pasal 47 Undang-undang Perkawinan No. 1/1974).
2. Tidak ditaruh di bawah pengampuan, mengingat orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 452 KUHPerdara disamakan kedudukannya dengan orang yang belum dewasa.

Dengan demikian, penghibahan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap dapat diminta pembatalannya dimuka pengadilan oleh wakilnya yang legal.

### 3.2.2 Larangan-Larangan Dalam Hibah

Bila merujuk pada KUHPerdara, maka dapat ditemukan berapa larangan yang terkait dengan hibah. Pada Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdara, melarang penghibahan di antara suami istri, selama perkawinan masih ada. Namun, dalam Pasal 1678 ayat (2)-nya, mengecualikan hal penghibahan kecil-kecilan mengenai barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak tinggi harganya kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah.

Larangan lainnya juga terkait dengan pemberi hibah, dimana pemberi hibah dilarang melakukan sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah menurut Pasal 1668 KUHPerdara tidak boleh dalam penghibahan menetapkan syarat bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain benda yang telah dihibahkan; hibah demikian, adalah batal demi hukum. Larangan itu jelas erat hubungannya dengan azas “hibah tidak dapat ditarik kembali.” Namun pemberi hibah berwenang untuk



barang-hibah menahan nikmat-hasilnya untuk diri sendiri atau memberikannya kepada pihak ketiga (Pasal 1669).

- b. Pemberi hibah menurut pasal 1670 KUHPdata tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran utang-utang atau kewajiban-kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta-hibah sendiri atau dalam daftar yang terlampir pada akta hibah, hibah demikian adalah batal demi hukum. Namun demikian, pemberi hibah menurut Pasal 1671 KUHPdata berwenang untuk memakai sejumlah uang dari benda yang dihibahkan. Apabila pemberi hibah meninggal sebelum ia sempat menggunakan hak tersebut, maka apa yang dihibahkan tetap untuk seluruhnya menjadi milik penerima hibah.
- c. Pemberi hibah tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya, seperti misalnya:
  1. Orang yang belum dewasa setelah mencapai usia kedewasaan berdasarkan Pasal 904 ayat (2) tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu melakukan pertanggungjawaban mengenai perwaliannya (kecuali jika wali/bekas wali itu merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas dari pemberi hibah).
  2. Pasal 905 menyatakan bahwa anak yang belum dewasa tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu kepada pengajarnya, kepada guru-pengasuhnya yang tinggal serumah dengannya, dan kepada gurunya yang menjadi ibu kos atau bapak kosnya, kecuali dalam hal hibah-wasiat itu diberikan sebagai pembalasan jasa, dengan pengertian bahwa harus diperhatikan kekayaan pemberi hibah dan besar kecilnya jasa yang telah ditunaikan.
  3. Pasal 906, para dokter, apoteker dan orang yang melakukan praktek kedokteran yang merawat seseorang selama sakitnya yang mengakibatkan kematiannya, begitu pula para guru agama yang telah memberi bantuan kepada pasien selama sakitnya, tidak boleh menjadi penerima hibah-wasiat yang diberikannya oleh pasien itu kecuali dalam hal sebagai berikut :
    - a) Hibah wasiat sebagai pembalasan jasa seperti dalam hal Pasal 905 KUHPdata;
    - b) Hibah wasiat kepada suami/isteri dari pewaris;

- c) Hibah-wasiat, bukan secara umum dari pewaris kepada keluarga sampai dengan derajat keempat dalam hal pewaris tidak mempunyai ahliwaris dalam garis lurus.
- 4. Pasal 907 KUHPerdara, yang menyatakan Notaris yang membuat akta hibah-wasiat dan para saksi dalam akta itu tidak boleh menjadi penerima hibah-wasiat itu.
- d. Penghibahan kepada lembaga umum/lembaga keagamaan yang menurut menurut Pasal 1680 lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak boleh menjadi penerima hibah, kecuali setelah pengurus badan-badan itu telah diberi kekuasaan oleh Presiden Republik Indonesia atau penguasa yang ditunjuk olehnya untuk menerima hibah.
- e. Penghibahan dan bagian mutlak (legitimie porsi), yang menurut Pasal 913 KUHPerdara, penghibahan atau hibah wasiat tidak boleh melebihi bagian mutlak dari warisan bagi seorang ahli waris, misalnya apabila hanya seorang anak saja yang menjadi ahli waris, maka hibah/hibah-wasiat tidak boleh melebihi separoh dari warisan; jika ada dua anak, maka hibah/hibah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga warisan, selebihnya harus dikurangi sampai besarnya sama dengan bagian mutlak.

### 3.2.3 Kewajiban Pemberi Dan Penerima Hibah

Kewajiban pemberi hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara pemberi hibah adalah menyerahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Pasal 1674 KUHPerdara menyatakan dengan tegas bahwa pemberi hibah tidak menjamin kenikmatan tenteram dan aman bagi penerima hibah, sedangkan undang-undang tidak menyinggung ada/tidak adanya jaminan tidak adanya cacad-cacad tersembunyi, namun demikian pada umumnya telah diterima bahwa pemberi hibah juga tidak berkewajiban untuk menjamin tidak adanya cacad-cacad tersembunyi, karena tidak ada kontra-prestasi dari penerima hibah. Inilah yang membedakan dengan perjanjian jual-beli dimana berdasarkan pasal 1471 jo 1491 penjual berkewajiban untuk menjamin kenikmatan tenteram dan aman serta tidak adanya cacad-cacad tersembunyi terhadap pembeli, karena adanya kontra-prestasi dari pembeli berupa pembayaran harga barang yang dijualbelikan.

Karena hibah merupakan perjanjian sepihak, maka pada umumnya tidak ada kontra-prestasi dari penerima hibah. Memang benar bahwa di dalam perjanjian hibah, penerima hibah dapat diberi kewajiban-kewajiban untuk dilaksanakannya, namun hal itu tidak membuat perjanjian hibah menjadi perjanjian timbal balik. Kewajiban-kewajiban itu bisa mengenai kepentingan pemberi hibah atau orang ketiga, ataupun tidak memberi keuntungan secara langsung kepada siapapun seperti kewajiban mendirikan batu nisan.

### 3.3 Ketentuan Dalam Hibah Antara Suami Istri

Pada dasarnya bila merujuk pada Pasal 1678 KUHPerdara yang menyatakan bahwa larangan penghibahan suami istri, selama perkawinan masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghibahan antara suami istri tersebut dilakukan selama perkawinan masih berlangsung maka, penghibahan tersebut menyalahi ketentuan yang terdapat pada Pasal 1678 KUHPerdara, kecuali barang yang dihibahkan tersebut adalah barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak tinggi harganya kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah (Pasal 1678 KUHPerdara ayat (2)).

Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan peralihan hartabenda suami ke dalam harta benda isteri atau sebaliknya yang dilarang oleh pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal suami-isteri kawin dengan perjanjian perkawinan. Apabila larangan tersebut tidak ada, maka bilamana suami mempunyai banyak utang ia dapat mengalihkan hak milik atas barang-barang yang bernilai kepada isterinya agar tidak dapat didata dan dilelang oleh pengadilan untuk pembayaran utang suami kepada kreditornya<sup>45</sup>.

Akan tetapi Larangan tersebut dapat dilakukan penyimpangan manakala calon suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu yang isi dari perjanjian perkawinan tersebut adalah memperjanjikan mengenai hibah antara suami isteri tersebut.

---

<sup>45</sup> Ibid., hal. 70.

Didalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan pemberian dari seorang kepada yang lain, pemberian dari suami kepada isterinya ataupun sebaliknya. Dalam hal ini calon suami atau isteri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Dengan syarat bahwa pemberian tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berhak atas *legitime portie*<sup>46</sup>.

Pasal 168 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-istri, yang satu kepada yang lain/atau sebaliknya, diperbolehkan memberikan setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukan pengurangan pada hibah tadi, sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak.”

*Legitime portie* adalah bagian mutlak bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris (Pasal 913 KUHPerdara). Bagian yang tidak boleh dikesampingkan antara lain untuk anak dan keturunan mereka (Pasal 168 KUHPerdara).

Hibah yang dilakukan ialah atas harta benda yang dimiliki oleh suami atau istri, dan dicantumkan dalam akta hibah yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hibah dapat juga mengenai sebagian dari harta peninggalan. Pasal 169 KUHPerdara menentukan bahwa:

“Hibah yang demikian ada yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibahnya, dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya.”

Suami istri juga dapat memperjanjikan bahwa jikalau salah seorang meninggal dunia lebih dahulu maka harta kekayaan bersama akan menjadi milik pihak yang masih hidup.

Larangan penghibahan tersebut tidak ada gunanya dalam hal suami isteri kawin tanpa perjanjian perkawinan. Dalam hal perkawinan tanpa perjanjian

---

<sup>46</sup> Op. Cit. Darmabrata, hal. 178



perkawinan menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka tidak ada gunanya bagi suami yang banyak utangnya untuk menghibahkan benda-benda, yang bernilai kepada isterinya agar menyelamatkan benda-benda itu dari penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan untuk pembayaran utang suami, sebab benda-benda yang dihibahkan itu menjadi harta-bersama yang tidak bebas dari penyitaan dan pelelangan untuk membayar utang suami.

Selainnya pengecualian dari larangan termaksud dalam ayat 2 pasal 1678 merupakan pengecualian kedua ialah isteri boleh menahan sisa uang belanja untuk dirinya sendiri berdasarkan persetujuan dengan suami (keputusan Gerechts Hof den Haag, 4 Desember 1941, N.J.1942, 179). Sudah dianggap sebagai kebiasaan/normal apabila seorang suami mengambilkan asuransi jiwa dalam mana ditetapkan isteri yang akan menerima uang asuransi bilamana suami meninggal. Begitu normal sehigga hal itu dianggap sebagai kewajiban moral suami untuk menghindarkan isteri dari penderitaan kekurangan uang dalam hal suami mendadak meninggal (H.R.30 Nop.1945. N.J.1946, 62). Sepintas lalu menunjukkan isteri sebagai pihak yang akan menerima uang asuransi tidak terkena larangan termaksud dalam Pasal 1678 KUHPerdara, namun sebenarnya pemberian keuntungan berdasarkan asuransi jiwa kepada isteri baru dapat dilaksanakan setelah suami meninggal.

Pasal-pasal lain dalam KUHPerdara yang berkaitan secara langsung mengenai hibah antara suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 119 yang menyatakan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami istri.
- b. Pasal 149 yang menyatakan setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun.
- c. Pasal 151 yang menyatakan orang yang belum dewasa dapat melaksanakan penghibahan, dengan bantuan dari mereka yang ijinnya dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan.

- d. Pasal 168 yang menyatakan bahwa dalam mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri, secara timbal balik atau secara sepihak, boleh memberikan hibah yang menurut pertimbangan mereka pantas diberikan, tanpa mengurangi kemungkinan pemotongan hibah itu sejauh penghibahan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian mutlak menurut undang-undang.
- e. Penghibahan antar calon suami isteri :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuannya didalam pasal 168 sampai pasal 175 KUHPerdato. Pemberian dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu :

- Pemberian biasa (schenking) diatur dalam pasal 1666 sampai 1693 KUHPerdato.
- Testamentaire dibuat oleh calon suami isteri, antara pihak ketiga kepada calon suami atau isteri.

Penghibahan biasa atau schenking umumnya harus menuruti segala ketentuan didalam KUHPerdato tentang penghibahan, tetapi dalam beberapa hal dapat menyimpang dari ketentuan pasal-pasal, yaitu sebagai berikut :

- Menurut pasal 170 KUHPerdato : Pemberian antara calon suami isteri tidak perlu secara tegas.
- Menurut pasal 171 KUHPerdato : Dalam pemberian dibolehkan untuk minta bebarapa syarat, bila tidak permintaan tersebut dipenuhi, maka pemberian akan dibatalkan.
- Menurut pasal 1688 KUHPerdato : pemberian-pemberian hanya dapat ditarik kembali jika suatu syarat terhadap penerima pemberian tidak dilaksanakan, jika yang diberi melakukan atau turut serta melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, jika yang diberi tidak mau memberikan nafkah kepada yang memberi tersebut jatuh miskin.

Pemberian-pemberian pihak ketiga kepada calon suami isteri atau kepada anak-anak dari perkawinan mereka. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam pasal 176 sampai pasal 179 KUHPerdato.

Pihak ketiga dapat melakukan pemberian-pemberian didalam :

- Pasal 176 dan pasal 177 KUHPerdato :

-Dalam perjanjian perkawinan, tidak perlu diterima dengan tegas-tegas.

-Dalam suatu akte tersendiri, hal mana harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diterima dengan tegas.

-Menurut ketentuan dalam pasal 178 ayat 1 KUHPerdara :

Pemberian harta peninggalan seluruh atau sebagian, bila suami atau isteri meninggal lebih dulu, maka pemberian akan diteruskan kepada anak-anaknya dan keturunannya, jika tidak ditentukan lain, dalam ayat 2nya dikatakan : pemberi hibah hidup lebih lama dari yang diberi serta anak-anak dan keturunannya, pemberian itu gugur.

Pemberian oleh calon suami kepada calon isteri dan juga oleh pihak ketiga terhadap calon suami-isteri demi perkawinannya artinya harus ada pelaksanaan perkawinannya, pada saat tertentu akan menimbulkan persengketaan, selama atau sesudah perkawinan membawa akibat buruk.

f. Pasal 1467 yang menyatakan bahwa antara suami isteri tidak dapat terjadi jual beli, kecuali dalam tiga hal berikut:

1. Jika seorang suami atau isteri menyerahkan barang-barang kepada isteri atau suaminya, yang telah dipisahkan daripadanya oleh pengadilan, untuk menuhi hak isteri atau suaminya itu menurut hukum.
2. Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan barang si isteri yang telah dijual atau uang si isteri, sekedar barang atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan.
3. Jika si isteri menyerahkan barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan.

Namun, ketiga hal ini tidak mengurangi hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telah memperoleh keuntungan secara langsung.

g. Pasal 1687 yang menyatakan bahwa hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta notaris, dan adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberikan hibah sendiri atau kepada

orang lain yang menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.





**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**  
**NOMOR 119/Pdt/G/2003/PN /JKT.Ut.**  
**TENTANG HIBAH ANTARA SUAMI DAN ISTRI**

**4.1 Analisis Penyimpangan Yang Dapat Dilakukan Terhadap Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata), pada ayat (1), menyatakan secara tegas tentang pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung. Dalam kaitannya dengan pasal ini, ayat (2) memberikan pengecualian yaitu terhadap hal penghibahan kecil-kecilan mengenai barang-barang yang bergerak yang berwujud yang tidak tinggi harganya kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah. Dari kedua ayat tersebut dapat terlihat jelas bahwa masalah penghibahan ini sangat berkaitan dengan penghibahan yang dilakukan dalam suatu ikatan perkawinan tertentu. Artinya ketentuan yang dimaksud dalam pasal ini tidak berlaku bagi penghibahan yang dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan.

Dengan demikian ketika kita berbicara mengenai ketentuan yang terdapat pada Pasal 1678 KUHPerdata, kita tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini mengingat segala hal ikhwal yang terkait dengan sebuah perkawinan diatur dalam undang-undang ini, yang secara garis besar mencakup ketentuan mengenai dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwakilan, ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Perkawinan dalam undang-undang tentang perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Merujuk pada pengertian mengenai

perkawinan ini, dapat terlihat bahwa dalam ketentuan pada Pasal 1678 KUHPerdata terdapat keterkaitan yang erat dengan undang-undang perkawinan, mengingat dalam pasal tersebut terdapat kata-kata yaitu “suami isteri” dan “perkawinan” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang perkawinan. Terlebih dalam ketentuan penutup, Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan disebutkan secara tegas bahwa;

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan ini mengakibatkan konsekuensi bahwa untuk hal ikhwal yang belum diatur dalam undang-undang perkawinan dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada KUHPerdata.

Masalah penghibahan antara suami istri dalam ikatan perkawinan, tidak diatur dalam undang-undang perkawinan sehingga ketika terjadi suatu perkara atau masalah terkait dengan hal ini, pasal-pasal terkait yang terdapat dalam KUHPerdata dapat dipergunakan. Pengertian hibah bila merujuk pada Pasal 1666 KUHPerdata, dapat dipahami sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dari pasal ini dapat terlihat unsur “perjanjian” yang mengisyaratkan suatu penghibahan hanya dapat dilakukan dalam sebuah ikatan perjanjian antara si penghibah dan pihak-pihak yang menerima hibah. Selain itu juga terdapat unsur “harta benda” yang merujuk pada benda-benda yang dimiliki si penghibah yang dapat dihibahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (KUHPerdata, Pasal 1667 ayat (1)).

Dalam kaitannya dengan penghibahan antara suami istri dalam ikatan perkawinan, segala bentuk perjanjian pemberian harta benda secara cuma-cuma

dari suami kepada istri dan sebaliknya tidak berlaku selama ikatan perkawinan tersebut masih berlangsung. Dengan demikian sebelum perkawinan berlangsung atau sesudah perkawinan berakhir penghibahan harta benda diperbolehkan untuk dilakukan. Hal ini mengingat harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (UU No. 1/1974, Pasal 35 ayat (1)). Sementara harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (UU No. 1/1974, Pasal 35 ayat (1)).

Terkait dengan kepemilikan harta benda ini, Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberi kemungkinan kepada calon suami istri untuk mengatur harta yang akan dibawa dalam perkawinan, menyimpang dari prinsip pokok yang terkandung dalam ketentuan tersebut, yaitu harta yang dibawa oleh calon suami istri dalam perkawinan mereka itu, harus menjadi satu harta campuran bulat. Penyimpangan dimaksud harus dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan perjanjian perkawinan (Pasal 139 KUHPerdata) dapat dirumuskan secara tegas tentang adanya penyimpangan itu, dan dapat disimpulkan dari maksud diadakannya perjanjian tersebut (Pasal 153 KUHPerdata). Hal ini dipertegas oleh undang-undang perkawinan pada Pasal 29 yang mengatur mengenai ketentuan tentang perjanjian perkawinan yaitu:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada

persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Bila merujuk pada ketentuan pada Pasal 1678 KUHperdata yang menyatakan tentang pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung dan perjanjian perkawinan baik yang diatur dalam KUHperdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat terlihat bahwa penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 1678 dapat dilakukan. Hal ini mengingat pada Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa perjanjian tertulis dapat diajukan “pada waktu” perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama.

Penyimpangan terhadap ketentuan mengenai pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung dapat dilakukan ketika sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai masalah penghibahan harta benda. Terlebih bila harta benda yang dihibahkan tersebut adalah harta bawaan suami atau istri yang bukan termasuk dalam harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dengan adanya ketentuan yaitu selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga (Pasal 29 ayat (4)), maka ketika dalam perjanjian perkawinan, masalah penghibahan antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan telah ditentukan boleh dilakukan, membuat penghibahan tersebut dapat dilakukan.

Apalagi dalam KUHPperdata tidak memberikan definisi mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Dengan demikian batas-batas dari pengertian perjanjian perkawinan harus disimpulkan dari ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan. Walaupun KUHPperdata mengaturnya, tetap saja yang dipergunakan adalah ketentuan yang terdapat pada undang-undang perkawinan, mengingat dalam ketentuan peralihan undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa sejak undang-undang ini disahkan, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perkawinan



sejauh telah diatur dalam Undang-undang tentang perkawinan, dinyatakan tidak berlaku.

Dalam undang-undang perkawinan, isi perjanjian perkawinan yang didalamnya mengizinkan atau memperbolehkan adanya penghibahan antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan, sangat dimungkinkan oleh Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 168 KUHPerdara yang mengatur mengenai “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut” dan didalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan pemberian dari seorang kepada yang lain, pemberian dari suami kepada isterinya ataupun sebaliknya. Dalam hal ini calon suami atau isteri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Dengan syarat bahwa pemberian tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berhak atas *legitime portie*. Ini membuat isi perjanjian tertulis tersebut bisa berupa apa saja juga tentang hibah suami isteri sepanjang tidak melanggar norma hukum, kesusilaan dan keagamaan.

Dengan demikian, merujuk pada penjelasan-penjelasan di atas, maka penyimpangan terhadap ketentuan yang terdapat pada Pasal 1678 KUHPerdara, tersebut dapat dilakukan. Adapun penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan. Dengan diaturnya perjanjian perkawinan baik dalam pasal 168 sampai dengan 172 KUHPerdara maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka penyimpangan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.

#### **4.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Yang Berkaitan Dengan Hibah Suami Isteri Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt/62003/PN/JKT.Ut.**

Putusan perkara ini, pada dasarnya merupakan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait gugatan yang diajukan pihak penggugat kepada pihak tergugat terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah

rumah yang telah dihibahkan oleh seorang suami kepada istri keduanya. Tanah dan rumah yang berada di atasnya tersebut adalah merupakan harta benda berwujud yang tidak bergerak yang dimiliki oleh pemberi hibah (suami) sebelum perkawinan dengan istri keduanya (penerima hibah) berlangsung. Penghibahan itu sendiri dilakukan pada saat masih berlangsungnya perkawinan antara pemberi hibah dengan penerima hibah, yang bila merujuk pada Pasal 1678 KUHPerdara dilarang untuk dilakukan karena pasal tersebut mengatur mengenai pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung.

Adapun kedudukan dan status pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Noto Budi Mulia sebagai pemberi hibah berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah kepada istri keduanya yang saat perkara ini berlangsung telah meninggal dunia.
- b. Hadi Budi Mulia sebagai Penggugat I yang merupakan anak dari hasil perkawinan Noto Budi Mulia dengan istri pertamanya.
- c. Mirah Budi Mulia sebagai Penggugat II yang merupakan istri pertama dari Noto Budi Mulia yang saat perkara ini berlangsung telah resmi bercerai secara sah pada Tanggal 31 Oktober 1980.
- d. Djoko Budi Mulia sebagai Penggugat III yang merupakan anak dari hasil perkawinan Noto Budi Mulia dengan istri pertamanya.
- e. Rini Riawati sebagai Penggugat IV yang merupakan anak dari hasil perkawinan Noto Budi Mulia dengan istri pertamanya.
- f. Tan Tjia Twan Nio sebagai Tergugat I sekaligus Penerima Hibah yang merupakan istri kedua yang sah dari Noto Budi Mulia sejak Tanggal 26 Mei 1983 sampai meninggalnya Noto Budi Mulia pada Tanggal 12 Oktober 2002.
- g. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur DKI Jakarta Cq. Walikota Jakarta Utara Cq. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara sebagai Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat No. 919 pada Tanggal 31 Oktober 1998 terhadap tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang telah dihibahkan kepada Tergugat I.
- h. Parlindungan Sirait, SH., sebagai Tergugat III yang merupakan PPAT pembuat Akta Hibah No. 117/Kelapa Gading/1998 Tanggal 23 April 1998.

Dalam perkara yang diputuskan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt/G/2003/PN/JKT.Ut. ini, gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Menyatakan Penggugat I, II, III dan IV adalah sebagai pemilik yang sah atas harta bersama antara Noto dengan Mirah berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan luas 300 M2 setempat dan dikenal oleh umum di Jalan Janur Elok IV Blok QD 4/06 RT. 002/06 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- d. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakan atas sebidang tanah berikut bangunan di atas yang sekarang dikuasai phisik oleh Tergugat I.
- e. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan/rumah di atasnya sebagaimana yang dimaksud, berikut surat-surat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari tanggungan/jaminan apapun, atau mengosongkan dengan suka rela oleh karena Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum.
- f. Menyatakan Akte Hibah No. 117/Kelapa Gading/1998. Tanggal 23 April 1998 yang dibuat PPAT Tergugat III batal demi hukum.
- g. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 919, Tanggal 31 Oktober 1998 atas nama Tergugat I terhadap tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku serta harus dibatalkan.
- h. Menyatakan perbuatan Tergugat I, mengusai secara phisik tanah dan bangunan/rumah tersebut, serta Tergugat III yang membuat Akta Hibah Akte Hibah No. 117/Kelapa Gading/1998, Tanggal 23 April 1998 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 919, Tanggal 31 Oktober 1998 oleh Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- i. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Para Penggugat sebesar RP. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta

rupiah) apabila Para Tergugat tidak menyerahkan atau mengosongkan tanah sengketa kepada Para Penggugat.

- j. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan dan memenuhi bunyi putusan dalam perkara ini.
- k. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* (*Uit Voorbaar Bij voorrad*).
- l. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
- m. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Acquo et bono*).

Dari gugatan-gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara hanya mengabulkan sebagian saja. Adapun gugatan-gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini, adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Para Tergugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan hukum.
- b. Menyatakan Akta Hibah tertanggal 23 April 1998 No. 117/Kelapa Gading/1998 yang dibuat dihadapan Tergugat III yaitu Parlindungan Sirait, SH., PPAT adalah batal demi hukum.
- c. Menyatakan tanah seluas 300 M2 di atasnya berdiri bangunan/rumah yang terletak di Jalan Janur Elok IV Blok QD 4/06 RT. 002/06 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah harta peninggalan Alm. Noto Budi Mulia, menjadi hak waris bersama antara Pengugat I, III dan IV selaku anak-anaknya serta Tergugat I selaku istrinya.
- d. Menyatakan pendaftaran Sertifikat HGB NO. 919 Tanggal 31 Oktober 1998 menjadi atas nama Tan Tjia Twan Nio, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.
- e. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Tertanggal 16 Juli 2003, No. 09/Pdt/CB/2003/PN.Jkt.Ut. Jo No. 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut., atas sebidang tanah seluas 300 M2 dan bangunan/rumah di atasnya setempat dikenal oleh umum di Jalan Janur Elok



IV Blok QD 4/06 RT. 002/06 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

- f. Menghukum Tergugat III untuk mematuhi isi putusan ini.
- g. Menolak gugatan Para Pengugat untuk selain dan selebihnya.

Merujuk pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini dapat terlihat bahwa putusan tersebut memang layak untuk diputuskan. Hal ini mengingat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutuskan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat KUHPerdara terkait dengan ketentuan mengenai hibah dan perjanjian perkawinan serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Bila dianalisis secara lebih mendalam dengan menggunakan ketentuan yang terdapat pada KUHPerdara terkait dengan ketentuan mengenai penghibahan dan perjanjian perkawinan, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang diungkapkan dalam Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut. pada dasarnya merujuk pada Pasal 1678 KUHPerdara yang secara tegas melarang penghibahan antara suami istri selama masih berlangsungnya perkawinan. Ini dibuktikan dari adanya sejumlah fakta hukum yang muncul dipersidangan.

Fakta-fakta hukum yang menunjukkan:

- a. Bahwa Tergugat I merupakan istri kedua yang sah dari Noto Budi Mulia sejak Tanggal 26 Mei 1983 (Akta Perkawinan No. 1479/1983) sampai meninggalnya Noto Budi Mulia pada Tanggal 12 Oktober 2002 (Akta Kematian No. 1.127/U/JP/2002 Tanggal 28 Oktober 2002).
- b. Bahwa sebelum dilakukan perkawinan antara Noto Budi Mulia dengan Tergugat I telah dilakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama melalui Surat Perjanjian Kawin Pemisahan Harta Bersama No. 54 Tanggal 18 Mei 1983 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT F.J. Mawati yang ditandatangani Daisy Rosalina Suniaji, SH.
- c. Bahwa Noto Budi Mulia dengan Penggugat II telah resmi bercerai secara sah pada Tanggal 31 Oktober 1980 yang ditandai dengan adanya Akte Perceraian No. 19/1980.

- d. Bahwa terdapat Perjanjian Mengikat Jual Beli Tanah Dan Bangunan Np. C-95/SA/1992 Tanggal 18 Maret 1992 antara PT. Sumarecon Agung dengan Noto Budi Mulia terkait dengan tanah seluas 300 M2 di atasnya berdiri bangunan/rumah yang terletak di Jalan Janur Elok IV Blok QD 4/06 RT. 002/06 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan/rumah yang dimaksud dalam perkara ini adalah milik Noto Budi Mulia dapat dibenarkan.

Hal ini mengingat telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya harta ini bukan merupakan harta bersama sesuai dengan ketentuan yang diatur pada ayat (2) yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini mengingat sebelum pernikahan dengan Tergugat I telah diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama yang membawa konsekuensi tanah dan bangunan/rumah yang berdiri di atasnya adalah murni milik Noto Budi Mulia walaupun pada saat pembelian tersebut masih berlangsung perkawinan antara Noto Budi Mulia dengan Tergugat I. Selain itu juga mengingat tanah dan bangunan/rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini di beli oleh Noto Budi Mulia setelah bercerai dengan Pengugat II membawa konsekuensi bahwa tanah dan bangunan/rumah yang berdiri di atasnya tersebut bukanlah merupakan harta bersama antara Noto Budi Mulia dengan Pengugat II.

Fakta-fakta hukum lainnya yang menunjukkan:

- a. Bahwa telah dilakukan penghibahan sebidang tanah dan bangunan/rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini dari Noto Budi Mulia kepada Tergugat I yang ditandai dengan adanya Akta Hibah No. 117/Kelapa Gading/1998 yang dibuat dihadapan Tergugat III yaitu Parlindungan Sirait, SH., PPAT Tanggal 23 April 1998.

- b. Bahwa telah dilakukan pendaftaran Sertifikat HGB NO. 919 Tanggal 31 Oktober 1998 terhadap sebidang tanah dan bangunan/rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini menjadi atas nama Tergugat I.
- c. Bahwa Tergugat I merupakan istri kedua yang sah dari Noto Budi Mulia sejak Tanggal 26 Mei 1983 (Akta Perkawinan No. 1479/1983) sampai meninggalnya Noto Budi Mulia pada Tanggal 28 Oktober 2002 (Akta Kematian No. 1.127/U/JB/2002 Tanggal 28 Oktober 2002).

maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim yang membatalkan Akta Hibah No. 117/Kelapa Gading/1998, Tanggal 23 April 1998 batal demi hukum dan Sertifikat HGB NO. 919 Tanggal 31 Oktober 1998 tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dapat dibenarkan.

Hal ini mengingat penghibahan tersebut terjadi pada saat masih berlangsungnya perkawinan antara Noto Budi Mulia dengan Tergugat I, yang menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 1678 KUHPerdara menyatakan secara tegas mengenai pelarangan penghibahan antara suami istri selama masih berlangsungnya perkawinan. Dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa penghibahan secara sah dengan memiliki bukti otentik dilakukan pada Tanggal 23 April 1998 yang dilanjutkan dengan pembuatan Sertifikat HGB menjadi atas nama Tergugat I pada Tanggal 31 Oktober 1998 sedangkan Noto Budi Mulia meninggal dunia Tanggal 12 Oktober 2002 menunjukkan bahwa penghibahan tersebut terjadi masih selama berlangsungnya ikatan perkawinan antara keduanya. Dengan demikian dapat terlihat adanya perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan yang terdapat pada Pasal 1678 KUHPerdara sehingga konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah akta hibah yang telah dibuat batal demi hukum. Begitu juga halnya dengan sertifikat HGB yang dimasud dalam perkara ini menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku.

Fakta-fakta hukum lainnya yang menunjukkan:

- a. Bahwa Pengugat I, II, dan III adalah anak dari hasil perkawinan antara Noto Budi Mulia dengan Pengugat II.

- b. Bahwa Tergugat I merupakan istri kedua yang sah dari Noto Budi Mulia sejak Tanggal 26 Mei 1983 (Akta Perkawinan No. 1479/1983) sampai meninggalnya Noto Budi Mulia pada Tanggal 12 Oktober 2002 (Akta Kematian No. 1.127/U/JP/2002 Tanggal 28 Oktober 2002).
- c. Bahwa Noto Budi Mulia dengan Penggugat II telah resmi bercerai secara sah pada Tanggal 31 Oktober 1980 yang ditandai dengan adanya Akte Perceraian No. 19/1980 sementara tanah dan bangunan/rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini dibeli Noto Budi Mulia dari PT. Sumarecon Agung dengan Perjanjian Mengikat Jual Beli Tanah Dan Bangunan Np. C-95/SA/1992 Tanggal 18 Maret 1992.

maka dapat dibenarkan adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini yang menyatakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa walaupun terdapat sebelum dilakukan perkawinan antara Noto Budi Mulia dengan Tergugat I telah dilakukan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama namun tidak menghilangkan hak Tergugat I sebagai salah satu ahli waris dari Noto Budi Mulia yang telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Oktober 2002.
- b. Bahwa sebagaimana yang tersebut dalam Akta Keterangan Waris yang dibuat di hadapan Notaris Stepany maria Lilianti, SH., denagn No. 3/KW/III/2003 tertanggal 19 Maret 2003 dihubungkan dengan Akta Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 Maret 2003 No. 16 dihubungkan pula dengan Akte Wasiat tertanggal 17 Maret 1998 No. 8, Akte Wasiat tertanggal 1 Juni 1999 No. 1, dan Akta Wasiat tertanggal 1 Oktober 2001 No. 1, maka secara hukum Ahli Waris Almarhum Noto Budi Mulia, masing-masing adalah Pengugat I, III, dan IV (anak-anak dalam perkawinan dengan Penggugat II) serta tergugat I selaku isteri dengan perolehan hak waris masing-masing yang telah tersebut dalam akta-akta wasiat tersebut.
- c. Bahwa tanah dan bangunan/rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini diperoleh setelah perceraian antara Pengugat II dengan Noto Budi Mulia, maka harta/tanah dan bangunan sengketa tersebut, bukanlah harta bersama antara Penggugat II dengan Noto Budi Mulia.



Hal ini mengingat, adanya syarat *legitime portie* yang merupakan bagian mutlak bagi ahli waris tertentu, yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris (Pasal 913 KUHPerdara). Bagian yang tidak boleh dikesampingkan antara lain untuk anak dan keturunan mereka (Pasal 168 KUHPerdara).

Dalam hal perjanjian perkawinan (dapat) diperjanjikan pemberian dari seorang kepada yang lain, pemberian dari suami kepada istrinya ataupun sebaliknya. Dalam hal ini calon suami atau istri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Namun dengan syarat bahwa pemberian tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berhak atas *legitime portie*. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 168 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-istri, yang satu kepada yang lain/atau sebaliknya, diperbolehkan memberikan setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukan pengurangan pada hibah tadi, sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak.

Dengan demikian maka putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanah seluas 300 M2 di atasnya berdiri bangunan/rumah yang terletak di Jalan Janur Elok IV Blok QD 4/06 RT. 002/06 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara adalah harta peninggalan Alm. Noto Budi Mulia, menjadi hak waris bersama antara Pengugat I, III dan IV selaku anak-anaknya serta Tergugat I selaku istrinya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila sebelum perkawinan mereka melakukan perjanjian perkawinan yang mengatur masalah dalam perkawinan, diatur dalam pasal 168 sampai dengan pasal 172 maka tergugat I akan secara mutlak dapat memiliki tanah yang berada di daerah kelapa gading tersebut dimana di pasal 172 KUHPerdara menyatakan :

Tiap-tiap hibah yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia dan tertentu, adalah mutlak kecuali sekiranya ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi, dengan mana hibah itu diberikannya.

Sementara tidak masuknya Penggugat II sebagai ahli waris yang berhak atas tanah seluas 300 M2 yang di atasnya berdiri bangunan/rumah sebagaimana yang dimaksud di atas merupakan konsekuensi dari telah bercerainya Penggugat II dengan Noto Budi Kusuma ketika tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Noto Budi Kusuma. Hal ini menunjukkan bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama. Sedangkan ketentuan pada Pasal 65 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Dengan status tanah dan bangunan tersebut di atas yang bukan merupakan harta bersama antara Penggugat II dan Noto Budi Mulia, maka Penggugat II tidak memiliki hak untuk menikmati harta tersebut.

Merujuk pada penjelasan-penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini yang bermuara pada diambalnya Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut. ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan penyimpangan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak melakukan perjanjian perkawinan yang mengatur masalah hibah

## BAB V PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Merujuk hal-hal yang telah diuraikan pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan mengenai pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung *dapat dilakukan* ketika sebelumnya telah dibuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai masalah penghibahan harta benda dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 sampai dengan pasal 172 KUHPerdara.

KUHPerdara tidak secara tegas mengatur mengenai pengertian perjanjian perkawinan dalam hal batas-batas dari pengertian perjanjian perkawinan. Begitu pula halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengatur secara tegas isi perjanjian perkawinan yang didalamnya mengizinkan atau memperbolehkan adanya penghibahan antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Ini membuat isi perjanjian tertulis tersebut bisa berupa apa saja sepanjang tidak melanggar norma hukum, kesusilaan dan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam perjanjian perkawinan masalah penghibahan antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan telah ditentukan boleh dilakukan, membuat penghibahan tersebut dapat dilakukan. Perjanjian perkawinan hendaknya merujuk pada pasal 168 sampai dengan pasal 172 yang mengatur masalah hibah antara suami dan isteri.

- b. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini yang bermuara pada diambilnya Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut. ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini mengingat telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hibah antara suami istri dalam ikatan perkawinan dan ketentuan yang terkait dengan perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur baik

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 6.2 Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengingat masih ditemukannya penyimpangan yang dapat dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1678 KUHPperdata, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya harus dapat lebih mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan isi perjanjian perkawinan karena penyimpangan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga sah menurut hukum.
- b. Merujuk pada Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pdt/G/2003/PN.JKT.Ut. yang pada akhirnya tidak memenangkan satupun dari Penggugat I, III dan IV serta Tergugat I terkait hak atas sebidang tanah dan bangunan yang dimaksudkan dalam hal ini dan mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan serta waktu penyelesaian yang relatif lama bila dilakukan melalui pengadilan maka ada baiknya bila untuk perkara-perkara seperti ini dapat diselesaikan melalui *Alternative Dispute Resolution*.



## DAFTAR REFERENSI

### A. Sumber Buku.

- Affandy, Ali. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Menurut Undang-Undang Hukum Perdata/BW)*, Cet. 3, Jakarta: Bina Aksara.
- Amanat, Anisitus. 2003. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Cet. 3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Permai.
- Darmabrata, Wahyono. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata I*, Jakarta: Rizkita.
- Darmabrata, Wahyono. 1997. *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta UU Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: FHUI.
- Fyzee, Asaf A.A. 1961. *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam II*, Jakarta: Tinta Mas.
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan nasional, Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Cet. 1, Medan: CV. Zahir Trading Co.
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, Jakarta: Gigatama Jaya.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Projodikoro, R. Wirjono. 1981. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Satrio, J. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siddik, H. Abdullah. 1984. *Hukum Waris Islam*, Cet. 10, Jakarta: Wijaya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. 2005. *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. 1, Jakarta: Gigatama Jaya.
- Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, Jakarta: PT. Intermedia.
- Sumiarni, Endang. 2004. *Kedudukan Suami-Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Cet. 1, Yogyakarta: Wonderfull Publishing Co.
- Suryodiningrat, R.M. 1982. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan.**

Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.29. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 tahun 1974, LN No. 1 tahun 1974. TLN. No. 3019.

